



**P U T U S A N**

**NOMOR: 3/G/2017/PTUN.TPI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:-----

**PT. SUMBER ALAM SEJAHTERA**, Badan Hukum Perdata Perseroan Terbatas, yang beralamat di Komplek Ruko Anugrah Blok B2 No.27 Pasir Putih Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong Batam, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat dihadapan Notaris Hanugerah, S.H., Notaris di Batam Nomor: 04 tanggal 03 Oktober 2001, dan Akta Perubahan yang dibuat di hadapan Notaris Hanugerah, S.H., Notaris di Batam Nomor: 26 tanggal 30 Agustus 2008;-----

Dalam hal ini diwakili oleh:-----

**HARYANTO, S.T.**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan direktur PT. Sumber Alam Sejahtera, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Akta: 04 tanggal 03 Oktober 2001 dan Akta Perubahan yang dibuat di hadapan Notaris Hanugerah, S.H., Notaris di Batam Nomor: 26 tanggal 30 Agustus 2008, yang beralamat di Jalan Tanjung Lambai RT/RW. 002/001 Desa Terempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Kepulauan Riau;-----

*Berdasarkan.....*

**Halaman | 1**  
**Putusan Perkara Nomor: 3/G/2017/PTUN.TPI**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Januari 2017  
memberikan Kuasa Khusus kepada:-----

1. N a m a : **ANDREAS WIBISONO, S.H.**-----  
Pekerjaan : Advokat/Konsultan Hukum Persaingan  
Usaha dan Praktisi Pengadaan  
Barang/Jasa Konstruksi.-----  
Alamat : Pada Kantor Hukum Andreas Wibisono,  
S.H, & Rekan, beralamat di Villa Nusa  
Indah 2 Blok CC5 No. 5 Kelurahan Bojong  
Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten  
Bogor Jawa Barat 16969.-----
2. N a m a : **RAMINA SITANGGANG, S.E.**-----  
Pekerjaan : Corporate Legal/ Procurement Council  
PT. Sumber Alam Sejahtera.-----  
Alamat : di Jalan Batu Pandan Sutra No. 33  
Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulo  
Gadung Jakarta Timur 13210.-----

selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

----- L A W A N -----

**KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN  
PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI  
KEPULAUAN RIAU**, berkedudukan di Jalan Pramuka No. 10

Sekupang Batam Provinsi Kepulauan Riau 29422;-----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK-2/SU04/2017  
tanggal 20 Januari 2017 memberikan Kuasa Khusus kepada:-----

1.**SYAIFUDIN**.....

**Halaman | 2**  
**Putusan Perkara Nomor: 3/G/2017/PTUN.TPI**



1. **SYAIFUDIN TAGAMAL, S.H;**-----
2. **M. MUSLIHUDDIN, S.H., M.H;**-----
3. **ASIKIN, S.H;**-----
4. **SUTRISNO, S.E., Ak., CFA;**-----
5. **PANDAPOTAN MALAU, S.E;**-----
6. **RAHMAT SYA'BAN SANTOSO N. Y, S.H., M.H;**-----
7. **MUFTI MARGA SANTOSO, S.H;**-----
8. **SARWOTO, Ak., CA;**-----
9. **Drs. RIZWAN;**-----
10. **DEDI SUDJARWADI, S.H;**-----
11. **IRAWAN AMIN NUGROHO, S.H;**-----
12. **YUDHA PRASETIA BHAKTI, S.H;**-----
13. **NASARUDIN, S.H;**-----
14. **WIDYA CASTRENA BUDI DHARMA, S.H;**-----

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada  
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),  
berkantor di Jalan Pramuka No. 33 Jakarta 13120 dan Jalan R.E.  
Martadinata Sekupang Batam Provinsi Kepulauan Riau 29428;-----  
Selanjutnya di sebut sebagai..... **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tersebut; -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Tanjungpinang Nomor: 3/PEN-DIS/2017/PTUN.TPI tanggal 11 Januari  
2017 tentang Penetapan Lolos Dismissal;-----  
**2. Telah.....**



2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 3/PEN-MH/2017/PTUN.TPI. tanggal 11 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 3/G/2017/PTUN.TPI. tanggal 11 Januari 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
4. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 3/G/2017/PTUN.TPI. tanggal 11 Januari 2017 tentang Penunjukan Jurusita Pengganti;-----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 3/PEN--PP/2017/PTUN.TPI. tanggal 11 Januari 2017 tentang Pemeriksaan Persiapan perkara ini pada Hari Kamis tanggal 19 Januari 2017;-----
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 3/PEN-HS/2017/PTUN.TPI. tanggal 01 Februari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara ini pada Hari Rabu tanggal 08 Februari 2017;-----
7. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 3/PEN-.HS/2017/PTUN.TPI. tanggal 14 Februari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini pada Hari Rabu tanggal 22 Februari 2017;-----
8. Telah membaca surat-surat bukti dari Para Pihak yang telah diajukan di persidangan; -----
9. Telah mendengar keterangan saksi dari Tergugat di Persidangan;-----
10. Telah mendengar keterangan para pihak di Persidangan;-----

**11.Telah.....**

**Halaman | 4**  
**Putusan Perkara Nomor: 3/G/2017/PTUN.TPI**



11. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal **10 Januari 2017** yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal **10 Januari 2017** dengan Register Perkara **No. 3/G/2017/PTUN.TPI**, gugatan mana telah diperbaiki secara formal pada tanggal **01 Februari 2017** yang isinya adalah sebagai berikut:-----

**TENTANG OBJEK SENGKETA**.-----

Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa **Laporan Hasil Verifikasi Atas Tunggakan Pembayaran Pengerukan Kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar Pada BP Batam Tahun Anggaran 2015 Nomor: LR-2314/PW28/2/2016 Tanggal 29 Juni 2016**.-----

**Obyek Sengketa Merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dapat Digugat Di Pengadilan Tata Usaha Negara**.-----

1. Bahwa Obyek Sengketa adalah merupakan pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 ("UU PTUN"), yang berbunyi:-----

**".....Keputusan....."**



“..Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata..”-----

2. Bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka Obyek Sengketa adalah merupakan suatu keputusan yang berisi penetapan tertulis (*beschiking*) dan telah berlaku secara langsung sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya dan haruslah dianggap sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara karena mempunyai sifat **konkret, individual** dan **final** dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagai berikut:-----

**Konkret:**-----

Obyek Sengketa tersebut nyata-nyata dibuat oleh Tergugat dan tidak abstrak tetapi berwujud dan tertentu yaitu tentang Laporan Hasil Verifikasi Atas Tunggakan Pembayaran Pengerukan Kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar Pada BP Batam Tahun Anggaran 2015 Nomor: LR-2314/PW28/2/2016 Tanggal 29 Juni 2016.-----

**Individual:**-----

Obyek Sengketa tidak ditujukan kepada umum tetapi langsung yang ditujunya dan jelas ditegaskan Obyek Sengketa ditujukan kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Selanjutnya disebut “BP Batam”). Namun Penggugat adalah pihak yang termasuk terkena dampak baik langsung

Maupun.....



maupun tidak langsung dirugikan oleh terbitnya Obyek Sengketa tersebut. Hal tersebut diungkapkan oleh Indroharto, S.H., bahwa ruang lingkup individu tidak hanya orang-orang atau badan hukum perdata yang ditujukan oleh suatu Keputusan TUN, tetapi juga orang-orang atau badan hukum yang merupakan pihak ketiga dimana secara tidak langsung kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan TUN. Bahwa dengan ditetapkannya Obyek Sengketa mengakibatkan Penggugat akan menerima dampak buruk kehilangan pembayaran progress pekerjaan terakhir 53,18% (lima puluh tiga koma delapan belas persen) yakni sebesar Rp.2.372.084.484,13,- (Dua milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh empat koma tiga belas rupiah) dari BP Batam.-----

**Final:**-----

Obyek Sengketa sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum karena terbitnya Obyek Sengketa membuat BP Batam tidak melakukan pembayaran progress pekerjaan terakhir 53,18% (lima puluh tiga koma delapan belas persen) yakni sebesar Rp. 2.372.084.484,13,- (Dua milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh empat koma tiga belas rupiah) kepada Penggugat karena Obyek Sengketa jelas-jelas telah disetujui oleh BP Batam dan Obyek Sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum yaitu dimana Penggugat harus mengembalikan pembayaran yang telah dilakukan oleh BP Batam kepada Penggugat pada tahun 2015 yakni sebesar Rp. 1.613.847.100,45,- (Satu milyar enam ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu seratus koma empat puluh lima rupiah)

*Karena.....*





karena menurut Obyek Sengketa pembayaran yang telah diterima Penggugat dari BP Batam telah melebihi prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat. Dengan demikian bukannya Penggugat menerima pembayaran progress pekerjaan terakhir 53,18% (lima puluh tiga koma delapan belas persen) yakni sebesar Rp. 2.372.084.484,13,- (Dua milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh empat koma tiga belas rupiah) dari BP Batam, akan tetapi Penggugat malah harus mengembalikan pembayaran sebesar Rp. 1.613.847.100,45,- (Satu milyar enam ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu seratus koma empat puluh lima rupiah) kepada BP Batam.-----

3. Bahwa Obyek Sengketa nyata-nyata **telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagai badan hukum perdata**, karena Penggugat harus mengembalikan pembayaran yang telah dilakukan oleh BP Batam kepada Penggugat pada Tahun Anggaran 2015 yakni sebesar Rp. 1.613.847.100,45,- (Satu milyar enam ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu seratus koma empat puluh lima rupiah) karena menurut Obyek Sengketa pembayaran yang telah diterima Penggugat dari BP Batam telah melebihi prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat dan bukannya Penggugat menerima pembayaran progress pekerjaan terakhir 53,18% (lima puluh tiga koma delapan belas persen) yakni sebesar Rp. 2.372.084.484,13,- (Dua milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh empat koma tiga belas rupiah) dari BP Batam namun malah sebaliknya Penggugat harus mengembalikan pembayaran sebesar Rp. 1.613.847.100,45,- (Satu milyar enam ratus

*Tiga.....*





tiga belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu seratus koma empat puluh lima rupiah) kepada BP Batam.-----

4. Bahwa Obyek Sengketa *in litis* tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 2 UU PTUN, yang berbunyi:-----

*“..Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini:-----*

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;-----*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;-----*
- c. *Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;-----*
- d. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;-----*
- e. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----*
- f. *Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;-----*
- g. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;..”-----*

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Obyek Sengketa haruslah layak dianggap sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara

*Yang.....*



yang patut dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 2 UU PTUN. Oleh karena itu kepentingan Penggugat membatalkan Obyek Sengketa dengan melakukan langkah/upaya hukum yang sah dan konstitusional adalah jelas dan beralasan hukum karena didasarkan atas kerugian yang nyata. Oleh karena itu anggapan bahwa *point de interet point de action* jelas-jelas dan nyata telah terpenuhi dalam gugatan ini.-----

**Kewenangan (Kompetensi) Pengadilan Mengadili Perkara A Quo:-----**

1. Bahwa Kompetensi (Kewenangan) suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut. Kompetensi Relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan Kompetensi Absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa. Obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebuah penetapan tertulis berupa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Laporan Hasil Verifikasi Atas Tunggakan Pembayaran Pengerukan Kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar Pada BP Batam Tahun Anggaran 2015 Nomor: LR-2314/PW28/2/2016 Tanggal 29 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat TUN) sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 9 UU PTUN. Dengan demikian obyek sengketa tersebut adalah masuk ke dalam kewenangan yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya.-----
2. Bahwa apabila ingin mengetahui kompetensi (kewenangan) peradilan Kompetensi Relatif Pengadilan Tata Usaha Negara mana yang *Berwenang*.....



berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka akan merujuk pada Pasal 54 UU PTUN, yang berbunyi: -----

*"..Gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.."*-----

3. Bahwa dikarenakan Tergugat dalam hal ini Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan di Jalan Pramuka No.10 Sekupang Batam Provinsi Kepulauan Riau 29422, yang mana masuk ke dalam ruang lingkup Kompetensi (kewenangan) Relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Kepulauan Riau, berdasarkan hal tersebut maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Kepulauan Riau.-----

**Kepentingan Penggugat Terhadap Obyek Sengketa:-----**

1. Bahwa Obyek Sengketa pada intinya substansinya menetapkan Penggugat harus mengembalikan pembayaran yang telah dilakukan oleh BP Batam kepada Penggugat pada Tahun Anggaran 2015 yakni sebesar Rp. 1.613.847.100,45,- (Satu milyar enam ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu seratus koma empat puluh lima rupiah) karena Penggugat dianggap menerima pembayaran dari BP Batam telah melebihi prestasi pekerjaan yang dilaksanakan Penggugat. Sedangkan berdasarkan progress pekerjaan seharusnya Penggugatlah yang berhak menerima pembayaran atas progress pekerjaan terakhir 53,18% (lima puluh tiga koma delapan belas persen) yakni sebesar Rp. 2.372.084.484,13,- (Dua milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta

***Delapan.....***



delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh empat koma tiga belas rupiah) dari BP Batam. Uang sejumlah Rp. 2.372.084.484,13,- (Dua milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh empat koma tiga belas rupiah) tersebut akan Penggugat pergunakan untuk membayar gaji buruh/tenaga kerja dan membayar sewa alat-alat berat dan membayar supplier-supplier yang telah memasok tenaga dan material untuk pekerjaan pengerukan kolam dermaga utara pelabuhan batu ampar yang belum dibayarkan oleh Penggugat.-----

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) UU PTUN, yang berbunyi:-----

*“..Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi..”*-----

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Penggugat merasa telah memiliki cukup alasan untuk mengajukan gugatan ini karena nyata-nyata kepentingan Penggugat telah dirugikan dengan dikeluarkannya Obyek Sengketa tersebut.-----

**Tenggang Waktu Gugatan:**-----

1. Bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan menurut ketentuan Pasal 55 UU PTUN, berbunyi:-----

*“...Gugatan.....*



*“..Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara..”-----*

Obyek Sengketa diketahui dan diterima Penggugat pada tanggal 13 Oktober 2016 dan diberikan secara langsung oleh BP Batam kepada Penggugat. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU PTUN tenggang waktu mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak Obyek Sengketa tersebut diketahui dan/atau diterima oleh Penggugat yaitu pada tanggal 13 Oktober 2016.-----

2. Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan dan didaftarkan Penggugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Kepulauan Riau pada tanggal 10 Januari 2017 adalah masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU PTUN. Oleh karenanya patut dan berdasarkan hukum apabila gugatan *a quo* dinyatakan diterima.-----

**Alasan-alasan Gugatan:-----**

1. Bahwa Penggugat adalah Penyedia Barang/Jasa pada Pekerjaan Pengerukan Kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar Tahun Anggaran 2015 pada BP Batam berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 5124.006.020.A.09/PPK-APBN/11/2015 Tanggal 24 November 2015 (“Kontrak”) yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara BP Batam (dalam hal ini diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen/PPK) dengan Penggugat.-----
2. Bahwa ketika Penggugat sedang melaksanakan pekerjaan Penggugat mendapat protes dan reaksi keras dari masyarakat dan lembaga

**Swadaya.....**



swadaya masyarakat setempat agar Penggugat segera menghentikan pelaksanaan pekerjaan *a quo*. Hal ini dikarenakan pekerjaan pengerukan kolam dermaga utara pelabuhan batu ampar tersebut telah ternyata belum mendapat ijin pengerukan dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yakni belum ada Surat Ijin Kerja Keruk ("SIKK") dan telah ternyata PPK selaku pemberi kerja belum mengurus SIKK tersebut padahal pengurusan SIKK tersebut adalah merupakan tanggung jawab PPK. Penggugat selaku Penyedia Barang/Jasa hanya tinggal melaksanakan pekerjaan saja setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang. Selanjutnya sambil menunggu SIKK yang sedang diurus PPK kemudian Penggugat mengerjakan bagian-bagian pekerjaan yang lain agar waktu tidak terbuang percuma sia-sia mengingat masa pelaksanaan pekerjaan hanya 38 (tiga puluh delapan) hari kalender. Namun ternyata hingga masa berakhirnya kontrak tanggal 31 Desember 2015 SIKK tersebut masih belum juga mendapat persetujuan dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia hingga pada akhirnya Penggugat diputus kontrak secara sepihak oleh PPK.-----

3. Bahwa kemudian PPK dan Satuan Pemeriksa Internal ("SPI") BP Batam melakukan penghitungan pembayaran progress pekerjaan yang telah dilaksanakan Penggugat pasca pemutusan kontrak. Hasilnya didapat bahwa Penggugat berhak menerima pembayaran atas progress pekerjaan terakhir 53,18% (lima puluh tiga koma delapan belas persen) yang telah dilaksanakan oleh Penggugat yakni sebesar Rp. 2.372.084.484,13,- (Dua milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh empat koma tiga belas rupiah).-----

4. Bahwa.....





4. Bahwa kemudian Deputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan BP Batam selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) meminta verifikasi kepada Tergugat dengan Surat Nomor: B-15/A2-KPA/02/2016 tanggal 25 Februari 2016 perihal Permohonan Verifikasi Atas Tunggakan Pembayaran Pekerjaan Pengerukan Kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar. Dan kemudian dari hasil verifikasi tersebut Tergugat menerbitkan Laporan Hasil Verifikasi Atas Tunggakan Pembayaran Pengerukan Kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar Pada BP Batam Tahun Anggaran 2015 Nomor: LR-2314/PW28/2/2016 Tanggal 29 Juni 2016 *in casu* Obyek Sengketa yang substansinya pada intinya menegaskan bahwa BP Batam tidak dapat lagi melakukan pembayaran kepada Penggugat karena pembayaran yang telah diterima Penggugat dari BP Batam pada tahun 2015 sudah melebihi prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan yakni sebesar Rp. 1.613.847.100,45,- (Satu milyar enam ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu seratus koma empat puluh lima rupiah) atau dengan kata lain bahwa Penggugat harus mengembalikan kelebihan pembayaran yang telah diterima Penggugat sebelumnya kepada BP Batam yakni sebesar Rp. 1.613.847.100,45,- (Satu milyar enam ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu seratus koma empat puluh lima rupiah).-----
5. Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU PTUN, berbunyi:--  
*“..Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----*  
*a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----*

*b.Keputusan.....*





b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik..”;-----

6. Bahwa Obyek Sengketa *in litis* telah **bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku** sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a UU PTUN yaitu ketentuan-ketentuan Peraturan yang terdapat pada:-----

A. Ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf a.2. dan ayat (2) huruf c dan Pasal 120 Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor: 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (“Perpres”), sebagai berikut:-----

**Pasal 93 ayat (1) huruf a.2., berbunyi:**-----

(1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila:-----  
a.2. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan **50 (lima puluh) hari kalender** sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.-----

**Pasal 93 ayat (2) huruf c, berbunyi:**-----

(1) Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:-----  
a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;-----  
b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;-----  
c. Penyedia.....



c. **Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan;** dan-----

d. **Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.**-----

**Pasal 120, berbunyi:**-----

Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), **Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan.**-----

Bahwa dalam Obyek Sengketa secara materil terdapat cacat isi/substansi yakni pada Angka 8 Huruf d Angka 5) Halaman 6 dan 7, disebutkan bahwa, Denda Pemutusan Kontrak terhadap Penggugat belum diperhitungkan yakni sebesar Rp. 400.048.491,27,- (Empat ratus juta empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh satu koma dua puluh tujuh rupiah).-----

Bahwa pada Pekerjaan Pengerukan Kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar Tahun Anggaran 2015 masa kontrak berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Setelah masa kontrak berakhir Penggugat tidak pernah mendapatkan Peristiwa Kompensasi dan/atau perpanjangan waktu 50 (lima puluh) hari kalender dari PPK untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang belum terselesaikan sebagaimana ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf a.2. Perpres.-----

Bahwa.....



Bahwa Pasal 93 ayat (2) huruf c Perpres tentang denda keterlambatan harus dimaknai bahwa denda keterlambatan hanya berlaku dan dapat ditagih atau dikenakan kepada Penyedia Barang/Jasa apabila terjadi pemutusan kontrak akibat kesalahan Penyedia Barang/Jasa namun dengan catatan apabila Penyedia Barang/Jasa tersebut setelah diberikan kesempatan perpanjangan waktu 50 (lima puluh) hari kalender masa keterlambatan sebagaimana dimaksud Pasal 93 ayat (1) huruf a.2. Perpres, telah ternyata masih juga tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya, maka PPK dapat memutus kontrak secara sepihak dan denda keterlambatan tersebut baru dapat dikenakan/diterapkan kepada Penyedia Barang/Jasa, atau dengan kata lain denda keterlambatan baru dapat dikenakan/diterapkan apabila setelah diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender di masa keterlambatan Penyedia Barang/Jasa tetap tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya, dan itupun dikenakannya untuk setiap hari keterlambatan dengan limitasi maksimal 50 (lima puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud Pasal 120 Perpres.-----

Bahwa faktanya Penggugat tidak pernah diberikan kesempatan perpanjangan waktu 50 (lima puluh) hari kalender untuk menyelesaikan sisa pekerjaan sejak masa kontrak berakhir tanggal 31 Desember 2015 apalagi diberikan Peristiwa Kompensasi oleh PPK. Oleh karena itu wajar jika PPK tidak mengenakan denda keterlambatan kepada Penggugat karena PPK sangat menyadari tidak selesainya pekerjaan *a quo* adalah karena akibat kesalahan PPK itu sendiri. Namun sebaliknya Tergugat malah

*Mengenenkan.....*



mengenaikan/menerapkan denda keterlambatan kepada Penggugat padahal sesuai Pasal 93 ayat (2) huruf c Perpres Penggugat tidak boleh dikenakan denda keterlambatan, kecuali apabila masa kontrak telah berakhir dan Penggugat sudah diberikan kesempatan perpanjangan waktu 50 (lima puluh) hari kalender oleh PPK namun pekerjaan masih juga belum dapat diselesaikan maka kontrak diputus secara sepihak oleh PPK dan baru denda keterlambatan dapat dikenakan/diterapkan untuk setiap hari keterlambatan (Contoh: jika terlambat 1 hari maka dikenakan denda keterlambatannya = 1/1000, namun jika terlambat 50 hari maka dikenakan denda keterlambatannya = 50/1000).-----

- B. Ketentuan Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 Tanggal 31 Maret 2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Standar Umum Angka 2300 tentang Kecermatan Profesional, dan pada Standar Pelaksanaan Audit Kinerja Angka 3200 tentang Pengumpulan dan Pengujian Bukti, dan Sub Angka 3210 tentang Pengumpulan Bukti ("Per-MenPan"), sebagai berikut:-----

**Standar Umum Angka 2300 tentang Kecermatan Profesional, berbunyi:-----**

**Auditor harus menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama (due professional care) dan secara hati-hati (prudent) dalam setiap penugasan.-----**

Due.....



*Due professional care dapat diterapkan dalam pertimbangan profesional (professional judgement), meskipun dapat saja terjadi penarikan kesimpulan yang tidak tepat ketika audit sudah dilakukan dengan seksama.-----*

*Due professional care dilakukan pada berbagai aspek audit, diantaranya:-----*

- *formulasi tujuan audit;-----*
- *penentuan ruang lingkup audit, termasuk evaluasi risiko audit;-----*
- *pemilihan pengujian dan hasilnya;-----*
- *pemilihan jenis dan tingkat sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan audit;-----*
- *penentuan signifikan tidaknya risiko yang diidentifikasi dalam audit dan efek/dampaknya;-----*
- *pengumpulan bukti audit;-----*
- *penentuan kompetensi, integritas dan kesimpulan yang diambil pihak lain yang berkaitan dengan penugasan audit.---*

**Standar Pelaksanaan Audit Kinerja Angka 3200 tentang Pengumpulan dan Pengujian Bukti, berbunyi:-----**  
**Auditor harus mengumpulkan dan menguji bukti untuk mendukung kesimpulan dan temuan audit kinerja.-----**

*Secara umum, audit dapat didefinisikan sebagai proses pengumpulan dan pengujian bukti untuk melihat kesesuaian informasi yang terkandung dalam bukti tersebut dengan suatu kriteria yang mendasarinya. Oleh karena itu, proses pengumpulan dan pengujian bukti merupakan inti dari sebuah audit.-----*

*Sub.-----*



**Sub Angka 3210 tentang Pengumpulan Bukti, berbunyi:-----**

**Auditor harus mengumpulkan bukti yang cukup, kompeten dan relevan.-----**

*Bukti yang dikumpulkan oleh auditor akan digunakan untuk mendukung kesimpulan, temuan audit serta rekomendasi yang terkait.-----*

*Bukti dapat digolongkan menjadi bukti fisik, bukti dokumen, bukti kesaksian, dan bukti analisis. Bukti fisik yaitu bukti yang diperoleh dari pengukuran dan perhitungan fisik secara langsung terhadap orang, properti atau kejadian. Bukti fisik dapat berupa berita acara pemeriksaan fisik, foto, gambar, bagan, peta atau contoh fisik. Bukti dokumen merupakan bukti yang berisi informasi tertulis, seperti surat, kontrak, catatan akuntansi, faktur dan informasi tertulis lainnya. Bukti kesaksian merupakan bukti yang diperoleh melalui wawancara, kuesioner, atau dengan meminta pernyataan tertulis. Bukti analisis merupakan bukti yang dikembangkan oleh auditor dari bukti audit lainnya. Bukti analisis ini dapat berupa perbandingan, nisbah, perhitungan dan argumen logis lainnya.-----*

*Bukti audit yang cukup berkaitan dengan jumlah bukti yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk penarikan suatu kesimpulan audit. Untuk menentukan kecukupan bukti audit, auditor harus menerapkan pertimbangan keahliannya secara profesional dan obyektif.-----*

*Bukti audit disebut kompeten jika bukti tersebut sah dan dapat diandalkan untuk menjamin kesesuaian dengan faktanya. Bukti yang sah adalah bukti yang memenuhi persyaratan hukum dan peraturan*

*Perundang.....*





*perundang-undangan. Bukti yang dapat diandalkan berkaitan dengan sumber dan cara perolehan bukti itu sendiri.-----*

*Bukti audit disebut relevan jika bukti tersebut secara logis mendukung atau menguatkan pendapat atau argumen yang berhubungan dengan tujuan dan kesimpulan audit.-----*

*Auditor dapat menggunakan tenaga ahli apabila pengetahuan dan pengalamannya tidak memadai untuk mendapatkan bukti yang cukup, kompeten dan relevan. Untuk memahami apakah hasil kerja tenaga ahli dapat mendukung kesimpulan auditnya, auditor harus mempelajari metode atau asumsi yang digunakan oleh tenaga ahli tersebut.-----*

Bahwa jika mencermati Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat secara formil jelas-jelas Obyek Sengketa *a quo* tidak memenuhi prosedur dalam penerbitannya yakni Tergugat tidak mengumpulkan bukti yang cukup, kompeten dan relevan untuk mendukung temuan dan audit kinerja. Hal ini terlihat jelas bahwa Tergugat dalam melaksanakan audit kinerja (verifikasi) hanya melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen (bukti dokumen) saja dan tidak didukung oleh bukti fisik seperti, Berita Acara Pemeriksaan Fisik, Foto, Gambar, Bagan, Peta dan/atau Contoh Fisik sebagaimana dimaksud ketentuan Angka 3200 dan Sub Angka 3210 Per-Menpan. Faktanya Tergugat tidak pernah mendatangi tempat atau lokasi kejadian (lokasi pekerjaan) untuk melihat dan/atau melakukan pengukuran dan perhitungan fisik secara langsung padahal Per-Menpan tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah mengatur demikian. Hal ini semakin terlihat jelas Tergugat hanya mengetahui progress pekerjaan terakhir Penggugat adalah

*Sebesar.....*





sebesar 25,24% (dua puluh lima koma dua puluh empat persen) saja, padahal progress pekerjaan terakhir Penggugat sudah mencapai 53,18% (lima puluh tiga koma delapan belas persen).-----

Bahwa Tergugat hanya melakukan audit kinerja (verifikasi) hanya terhadap bukti dokumen saja dan tidak disertai dengan pengumpulan bukti audit lainnya sebagaimana dimaksud ketentuan Angka 2300 tentang Kecermatan Profesional (vide: pengumpulan bukti audit), nampak jelas dan nyata terlihat pada Angka 8 Huruf b Halaman 4 Obyek Sengketa, yakni sebagai berikut:-----

*Dokumen-dokumen yang diverifikasi adalah sebagai berikut:-----*

1. *Surat Perjanjian Kerja pelaksanaan kegiatan Pengerukan Pelabuhan Dermaga Utara Batu Ampar Nomor: 5124.006.020.A.09/PPK-APBN/11/2015 tanggal 24 November 2015.-----*
2. *Laporan mingguan progress pelaksanaan pekerjaan pengerukan berdasarkan hasil penghitungan kontraktor pelaksana.-----*
3. *Dokumen pembayaran pada PT. Sumber Alam Sejahtera atas progress pekerjaan pengerukan sebesar 25,24% atau senilai Rp. 4.744.638.692,00 (Empat milyar tujuh ratus empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).-----*
4. *Surat peringatan I dan ke II, dari PPK pada PT. Sumber Alam Sejahtera atas keterlambatan penyelesaian progress pekerjaan yang tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan.-----*
5. *Dokumen pengajuan pembayaran dari rekanan atas sisa pekerjaan yang belum dibayarkan pada saat putus kontrak.-----*

*6.Laporan.-----*

**Halaman | 23**  
**Putusan Perkara Nomor: 3/G/2017/PTUN.TPI**



6. Laporan hasil supervisi Batimetri atas besaran volume progress pekerjaan pengerukan dari tenaga ahli Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air.-----
7. Bahwa dengan demikian Obyek Sengketa *in litis* jelas-jelas dan nyata-nyata menyimpang dan tidak mengikuti ketentuan dan telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 93 ayat (1) huruf a.2. dan ayat (2) huruf c dan Pasal 120 Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor: 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Ketentuan Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 Tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Standar Umum Angka 2300 tentang Kecermatan Profesional, dan pada Standar Pelaksanaan Audit Kinerja Angka 3200 tentang Pengumpulan dan Pengujian Bukti, dan Sub Angka 3210 tentang Pengumpulan Bukti, sehingga dengan demikian terdapat cacat yuridis dalam penerbitan Obyek Sengketa tersebut.-----
8. Bahwa Obyek Sengketa juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN, yakni **Asas Kepastian Hukum**.....



**Hukum** (*Legal Certainty*) dan **Asas Kecermatan** (*Carefulness*),  
sebagai berikut:-----

**Asas Kepastian Hukum**, Penjelasan Pasal 3 Undang-undang  
Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang  
Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, berbunyi:--  
“..Yang dimaksud dengan “*asas kepastian hukum*” adalah asas  
dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan  
perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap  
kebijakan Penyelenggara Negara..”-----

**Asas Kepastian Hukum**, Penjelasan Pasal 58 Huruf a Undang-  
undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,  
berbunyi:-----  
“..Yang dimaksud dengan “*kepastian hukum*” adalah asas dalam  
negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan  
perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan  
penyelenggara negara..”-----

**Asas Kepastian Hukum**, Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf a  
Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi  
Pemerintahan, berbunyi:-----  
“..Yang dimaksud dengan “*asas kepastian hukum*” adalah asas  
dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan  
peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan  
keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan  
pemerintahan..”-----

Asas.....



**Asas Kecermatan**, Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf d Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:-----

*“..Yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan..”*-----

Bahwa dengan demikian Asas Kepastian Hukum karenanya menekankan pentingnya kepada landasan peraturan Perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas Kepastian Hukum juga pada intinya menegaskan bahwa semua kebijakan dan keputusan/tindakan harus berdasarkan pada landasan hukum yang jelas dan kuat dan tidak melanggar hukum.-----

Bahwa demikian pula dengan Asas Kecermatan yang menekankan pentingnya setiap Pejabat Negara/Pemerintahan harus senantiasa bersikap hati-hati dan cermat dalam membuat suatu Keputusan atau ketika akan melakukan suatu Tindakan dengan selalu mendasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuatnya bermuara pada keadilan sehingga tidak merugikan para

*Pihak.....*

**Halaman | 26**  
**Putusan Perkara Nomor: 3/G/2017/PTUN.TPI**



pihak yang terkena dampak Keputusan yang dibuat oleh Pejabat Negara/Pemerintahan tersebut. Asas Kecermatan juga mensyaratkan agar Pejabat Negara/Pemerintahan sebelum mengambil suatu Keputusan dan/atau Tindakan untuk senantiasa selalu bertindak hati-hati yakni dengan cara mempertimbangkan secara komprehensif mengenai segenap aspek dari materi Keputusan agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, dan meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya. Asas Kecermatan juga mensyaratkan bahwa yang berkepentingan wajib didengar (kewajiban mendengar dari yang pihak yang berkepentingan) sebelum mereka dihadapkan pada suatu Keputusan yang merugikannya (*vide: Philipus M. Hadjon, dkk., Dalam Bukunya: Pengantar Hukum Administrasi Indonesia/Introduction to the Indonesian Law, Cetakan Kedua, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, Hal. 274*).-----

Bahwa Tergugat dalam melakukan penyelidikan dan/atau audit kinerja (verifikasi) dan/atau klarifikasi sangat terlalu sumir dan senantiasa tidak memenuhi Asas Alasan dan Motivasi yang menghendaki bahwa suatu keputusan yang diterbitkan harus berpegang teguh pada Asas Pemberian Alasan dan Motivasi, artinya bahwa suatu keputusan haruslah didukung oleh suatu alasan-alasan maupun dasar pertimbangan yang cermat dan teliti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar mengapa Badan/Pejabat TUN menetapkan suatu keputusan.-----

*Bahwa.....*



Bahwa Tergugat juga dalam melakukan penyelidikan dan/atau audit kinerja (verifikasi) dan/atau klarifikasi seharusnya berpedoman pada ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf a.2. dan ayat (2) huruf c dan Pasal 120 Perpres dan Ketentuan Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 Tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Standar Umum Angka 2300 tentang Kecermatan Profesional, dan pada Standar Pelaksanaan Audit Kinerja Angka 3200 tentang Pengumpulan dan Pengujian Bukti, dan Sub Angka 3210 tentang Pengumpulan Bukti, dan seharusnya juga dilakukan dengan cermat sebagaimana disyaratkan dalam Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), khususnya Asas Kecermatan sebagaimana telah disebutkan di atas yang menghendaki bahwa Setiap Badan/Pejabat TUN harus bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara, apabila berkaitan dengan tindakan pemerintah dalam mengeluarkan keputusan harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, serta mempertimbangkan akibat hukum yang muncul dari Keputusan TUN tersebut, dan sebelum Badan/Pejabat TUN mengambil ketetapan terlebih dahulu meneliti semua fakta yang relevan dan

*Memasukkan.....*





memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya.-----

Obyek Sengketa jelas-jelas tidak mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, Kepatutan, Keajegan dan Keadilan seperti:-----

- a. Tidak diutamakannya landasan Peraturan Perundang-undangan karena Obyek Sengketa telah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a.2. dan ayat (2) huruf c dan Pasal 120 Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor: 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (pada pengenaan denda keterlambatan) dan Ketentuan Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 Tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Standar Umum Angka 2300 tentang Kecermatan Profesional, dan pada Standar Pelaksanaan Audit Kinerja Angka 3200 tentang Pengumpulan dan Pengujian Bukti, dan Sub Angka 3210 tentang Pengumpulan Bukti (tidak disertakannya bukti audit lainnya *in casu* bukti fisik).-----

b.Tidak.....





- b. Tidak diutamakannya landasan Keputusan, Keajegan dan Keadilan dimana pada saat Penggugat sedang melaksanakan pekerjaan kemudian Penggugat mendapat protes dan reaksi keras dari masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat setempat agar Penggugat segera menghentikan pelaksanaan pekerjaan *a quo*. Hal ini dikarenakan pekerjaan pengerukan kolam dermaga utara pelabuhan batu ampar tersebut telah ternyata belum mendapat ijin dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yakni belum ada Surat Ijin Kerja Keruk (SIKK) dan telah ternyata PPK selaku pemberi kerja belum mengurus SIKK tersebut padahal seharusnya pengurusan SIKK tersebut adalah merupakan tanggung jawab PPK. Penggugat selaku Penyedia Barang/Jasa hanya tinggal melaksanakan pekerjaan saja setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang. Selanjutnya sambil menunggu ijin pengerukan yang sedang diurus PPK kemudian Penggugat mengerjakan bagian-bagian pekerjaan yang lain agar waktu tidak terbuang percuma sia-sia mengingat masa pelaksanaan pekerjaan hanya 38 (tiga puluh delapan) hari kalender. Namun ternyata hingga masa berakhirnya kontrak tanggal 31 Desember 2015 SIKK tersebut masih belum juga mendapat persetujuan dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia hingga pada akhirnya Penggugat diputus kontrak secara sepihak oleh PPK. Disamping itu dari yang seharusnya Penggugat menerima pembayaran progress pekerjaan terakhir 53,18%

(lima.....)



(lima puluh tiga koma delapan belas persen) yakni sebesar Rp. 2.372.084.484,13,- (Dua milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh empat koma tiga belas rupiah dari BP Batam, namun malah sebaliknya Penggugat harus mengembalikan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 1.613.847.100,45,- (Satu milyar enam ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu seratus koma empat puluh lima rupiah) kepada BP Batam sebagai akibat terbitnya Obyek Sengketa. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), yakni **Asas Kepastian Hukum** (*Legal Certainty*) dan **Asas Kecermatan** (*Carefulness*).-----

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat kemukakan di atas, nampak jelas terlihat Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa tidak memperhatikan dan tidak mempertimbangkan secara teliti dan seksama ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sehingga tindakan Tergugat dapat dikualifikasikan telah melakukan perbuatan yang jelas-jelas telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan juga tindakan yang sewenang-wenang (*willekuer*) sebagaimana dimaksud Pasal 53 UU PTUN. Dan selain itu juga telah mengabaikan dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Dengan demikian Obyek Sengketa yang menjadi Obyek Gugatan tersebut jelas-jelas tidak  
*Dapat.....*



dapat dipertahankan, dan oleh sebab itu sangat beralasan hukum untuk dibatalkan atau tidak sah.-----

10. Bahwa karena terbitnya Obyek Sengketa jelas-jelas telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Oleh karena itu sangatlah beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan ini telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 53 UU PTUN yang menyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan ini adalah, *pertama*, Obyek Sengketa yang digugat ini bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 93 ayat (1) huruf a.2. dan ayat (2) huruf c dan Pasal 120 Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor: 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Ketentuan Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 Tanggal 31 Maret 2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Standar Umum Angka 2300 tentang Kecermatan Profesional, dan pada Standar Pelaksanaan Audit Kinerja Angka 3200 tentang Pengumpulan dan Pengujian Bukti, dan Sub Angka 3210 tentang Pengumpulan Bukti. *Kedua*, Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat yang digugat ini jelas-jelas telah bertentangan dengan

Asas.....



Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), yaitu Asas  
Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan.-----

11. Bahwa dari uraian di atas sudah sangat jelas bahwa Tergugat telah membuat suatu Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* Obyek Sengketa jelas-jelas telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu, Pasal 93 ayat (1) huruf a.2. dan ayat (2) huruf c dan Pasal 120 Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor: 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Ketentuan Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 Tanggal 31 Maret 2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Standar Umum Angka 2300 tentang Kecermatan Profesional, dan pada Standar Pelaksanaan Audit Kinerja Angka 3200 tentang Pengumpulan dan Pengujian Bukti, dan Sub Angka 3210 tentang Pengumpulan Bukti, dan juga nyata-nyata telah mengabaikan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan. Oleh karena itu cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan batal atau tidak sah Obyek Sengketa.-----

Dalam.....



**Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa:-----**

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) UU PTUN, dengan ini Penggugat mengajukan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa. Mengingat dalil-dalil gugatan Penggugat sangat beralasan dan Obyek Sengketa sangat merugikan Penggugat jika tetap dilaksanakan sampai proses gugatan ini selesai hingga berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).-----
2. Bahwa selain itu berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dan mengingat Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum dan Asas Manfaat maka Penggugat mohon kembali kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa *in litis* karena adanya kepentingan Penggugat yang mendesak yaitu pada waktu pelaksanaan Pekerjaan Pengerukan Kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar, Penggugat banyak melibatkan buruh/tenaga kerja dan alat-alat berat dan supplier-supplier untuk bekerja dan memasok kebutuhan tenaga dan material untuk Penggugat. Pembayaran progress pekerjaan sebesar Rp. 2.372.084.484,13,- (Dua milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh empat koma tiga belas rupiah) dari BP Batam menjadi terhambat dan bahkan terhalangi sebagai akibat terbitnya Obyek Sengketa karena Penggugat tidak bisa menerima pembayaran atas progress pekerjaan terakhir dimana uang sejumlah Rp. 2.372.084.484,13,- (Dua milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan puluh empat ribu empat ratus delapan

*Puluh.....*



puluh empat koma tiga belas rupiah) tersebut akan Penggugat  
pergunakan untuk membayar gaji buruh/tenaga kerja dan membayar  
sewa alat-alat berat dan membayar supplier-supplier yang memasok  
material yang kesemuanya belum dibayarkan oleh Penggugat.-----

**Petitum:-----**

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang  
Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang  
Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan  
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

**Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tergugat:-----**

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Laporan Hasil  
Verifikasi Atas Tunggakan Pembayaran Pengerukan Kolam Dermaga  
Utara Pelabuhan Batu Ampar Pada BP Batam Tahun Anggaran 2015  
Nomor: LR-2314/PW28/2/2016 Tanggal 29 Juni 2016.-----
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Laporan Hasil  
Verifikasi Atas Tunggakan Pembayaran Pengerukan Kolam Dermaga  
Utara Pelabuhan Batu Ampar Pada BP Batam Tahun Anggaran 2015  
Nomor: LR-2314/PW28/2/2016 Tanggal 29 Juni 2016 dalam perkara  
yang sedang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan Yang  
Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*);-----

**Dalam Pokok Perkara:-----**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Laporan Hasil Verifikasi Atas  
Tunggakan Pembayaran Pengerukan Kolam Dermaga Utara Pelabuhan

*Batu.....*





Batu Ampar Pada BP Batam Tahun Anggaran 2015 Nomor: LR-  
2314/PW28/2/2016 Tanggal 29 Juni 2016.-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Laporan Hasil Verifikasi Atas  
Tunggakan Pembayaran Pengerukan Kolam Dermaga Utara Pelabuhan  
Batu Ampar Pada BP Batam Tahun Anggaran 2015 Nomor: LR-  
2314/PW28/2/2016 Tanggal 29 Juni 2016.-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam  
perkara ini.-----

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara  
Tanjung Pinang Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara ini  
berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para  
pihak telah datang menghadap dipersidangan, **Penggugat** diwakili oleh  
Kuasanya bernama: **Andreas Wibisono, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa  
tertanggal 09 Januari 2017, **Tergugat** diwakili oleh Kuasanya bernama:  
**Sarwoto, Ak., CA, Drs. Rizwan dan Yudha Prasetya Bhakti, S.H.**,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK-2/SU04/2/2017 tanggal 20  
Januari 2017;-----

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasanya atas gugatan  
Penggugat tersebut telah menyerahkan Eksepsi dan Jawaban  
sebagaimana dengan surat eksepsi dan jawabannya tertanggal **08 Februari**  
**2017** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:-----

*I. Dalam.....*





I. **DALAM EKSEPSI:**-----

Bahwa Tergugat menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam Jawaban ini.-----

Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terdiri dari:-----

- A. **Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* Karena Obyek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah Bukan Keputusan Tata Usaha Negara:**-----
- B. **Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* Karena Obyek Sengketa Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Bersifat Individual Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara;**-----
- C. **Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* Karena Obyek Sengketa Yang Diajukan Oleh Penggugat Belum Bersifat Final dan Tidak Berakibat Hukum Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara;**-----
- D. **Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* Karena Obyek Sengketa Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah**

**Terakhir.....**



terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Pasal 2 angka C UU PERATUN);-----

Adapun uraian dari Eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:-----

**A. Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* Karena Obyek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah Bukan Keputusan Tata Usaha Negara:-----**

1. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 1 s.d. angka 2 halaman 2 s.d. halaman 4 dan angka 1 halaman 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa merupakan suatu Keputusan TUN sehingga PTUN Tanjung Pinang berwenang mengadilinya.-----

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan hanya pernyataan subyektif Penggugat.-----

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 (UU PERATUN), Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara.-----

Bahwa untuk dapat menjadi obyek sengketa dalam perkara Gugatan Tata Usaha Negara (TUN), maka harus memenuhi

**Syarat.....**



syarat sebagai Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN yang menyebutkan bahwa:-----

*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi **tindakan hukum tata usaha negara** yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*-----

Bahwa unsur-unsur Keputusan TUN tersebut bersifat limitatif imperatif dan penilaiannya bersifat kumulatif, sehingga agar suatu obyek bisa disebut sebagai suatu Keputusan TUN, maka semua unsur tersebut haruslah terpenuhi sepenuhnya. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, maka bukan merupakan suatu Keputusan TUN dan PTUN tidak berwenang mengadili obyek sengketa tersebut.-----

Bahwa unsur tindakan Hukum Tata Usaha Negara (TUN) adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat TUN yang bersumber pada suatu ketentuan hukum TUN yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban TUN, atau dengan kata lain, tindakan hukum TUN adalah tindakan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dilakukan atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang

**Menimbulkan.....**



menimbulkan akibat hukum mengenai urusan pemerintahan terhadap seseorang atau badan hukum perdata.-----

Bahwa karena tindakan hukum dari Badan atau Pejabat TUN tersebut atas dasar peraturan perundang-undangan menimbulkan akibat hukum mengenai urusan pemerintahan, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan hukum badan atau Pejabat TUN itu selalu merupakan **tindakan hukum publik sepihak**.-----

Bahwa sesuai Pasal 77 ayat (1) UU PERATUN, juga menyatakan bahwa:-----

**“Pasal 77:**-----

(1) ***Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.***-----

3. Bahwa Laporan Hasil Verifikasi atas Tunggakan Pembayaran Pengerukan Kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar pada BP Batam Tahun Anggaran 2015 Nomor LR-2314/PW28/2/2016 tanggal 29 Juni 2016 (Laporan Hasil Verifikasi/Obyek Sengketa *a quo*), **bukanlah Keputusan TUN**.-----

**4. Bahwa**.....  
...



4. Bahwa kronologis diterbitkannya Laporan Hasil Verifikasi (obyek sengketa *a quo*) adalah sebagai berikut:-----

a. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2016, Anggota 2/Deputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) telah meminta bantuan secara resmi kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau (Tergugat) untuk melakukan Verifikasi atas Tunggakan Pembayaran Pekerjaan Pengerukan Kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar.-----

Bahwa permintaan resmi kepada Tergugat tersebut dilakukan melalui Surat Permohonan Nomor: B-15/A2-KPA/02/2016 tanggal 25 Februari 2016 Hal Permohonan Verifikasi atas Tunggakan Pembayaran Pekerjaan Pengerukan Kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar.-----

b. Bahwa untuk menindaklanjuti permintaan BP Batam tersebut, maka Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau mengundang Pihak BP Batam untuk melakukan expose permasalahan. Expose dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pengerukan Kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 bertempat di Kantor BPKP Provinsi Kepulauan Riau.----

*Selanjutnya.....*



Selanjutnya, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau menerbitkan penugasan untuk melakukan verifikasi melalui Surat Nomor S-915/PW28/2/2016 tanggal 14 Maret 2016, hal Verifikasi atas Tunggakan Pembayaran Pengerukan Kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar Tahun 2015 pada BP Batam, yang dilampiri dengan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Nomor: ST-916/PW28/2/2016 tanggal 14 Maret 2016, dan surat tersebut disampaikan kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) selaku pihak yang meminta bantuan resmi kepada Tergugat.-----

c. Bahwa setelah proses verifikasi tersebut selesai, selanjutnya diterbitkan Laporan Hasil Verifikasi Atas Tunggakan Pembayaran Pengerukan Kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar pada BP Batam Tahun Anggaran 2015 Nomor: LR-2314/PW28/2/2016 Tanggal 29 Juni 2016 dan diserahkan kepada BP Batam sebagai instansi yang meminta bantuan secara resmi kepada Tergugat.-----

5. Bahwa berdasarkan uraian kronologis tersebut, terbukti Tergugat menerbitkan obyek sengketa *a quo* adalah untuk memenuhi permintaan pihak BP Batam yang secara resmi telah meminta bantuan kepada Tergugat untuk melakukan

**Verifikasi.....**





verifikasi atas tunggakan pembayaran pengerukan kolam dermaga utara pelabuhan Batu Ampar pada BP Batam Tahun Anggaran 2015, sehingga apabila tidak ada permintaan resmi dari BP Batam tersebut maka Tergugat tidak akan melakukan verifikasi tersebut.-----

Bahwa pihak BP Batam meminta bantuan kepada Tergugat karena Tergugat mempunyai kompetensi dan keahlian dibidang akunting dan auditing, selain itu Tergugat memenuhi permintaan resmi BP Batam tersebut adalah dalam rangka melaksanakan kewajiban hukum Tergugat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor: 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 257/PMK.02/2014 sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 140/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015.-----

6. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa obyek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat atas dasar adanya permintaan bantuan resmi dari BP Batam, sehingga **tidak ada unsur *beslissing*** (kehendak sendiri) pada diri Tergugat untuk menerbitkan obyek sengketa *a quo*.-

Bahwa dengan **tidak adanya unsure *beslissing*** (kehendak *Sendiri*).-----



sendiri) pada diri Tergugat tersebut, maka unsur **tindakan hukum publik sepihak atau tindakan hukum tata usaha negara tidak terpenuhi**, dan terbukti obyek sengketa *a quo* tidak memenuhi unsur-unsur Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN.-----

Disamping itu, obyek sengketa *a quo* juga tidak memenuhi kriteria sebagai suatu tindakan hukum TUN, karena obyek sengketa merupakan laporan hasil pendapat keahlian auditor yang hanya bersifat sebagai saran atau bahan pertimbangan dan tidak mengikat bagi BP Batam, sehingga obyek sengketa tidak menimbulkan akibat hukum apapun baik pihak BP Batam atau PT Sumber Alam Sejahtera (Penggugat *a quo*).--

7. Bahwa **kaidah hukum** yang menyatakan bahwa suatu laporan hasil verifikasi yang diterbitkan BPKP untuk memenuhi permintaan resmi dari instansi lain adalah tidak terdapat unsur kehendak sendiri (*beslissing*) pada diri Tergugat (BPKP) sehingga tidak memenuhi unsur tindakan hukum TUN yang menyebabkan obyek sengketa bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara, telah digunakan dalam beberapa Putusan Majelis Hakim PTUN yaitu:-----

- a. **Putusan Mahkamah Agung Nomor: 491 K/TUN/2015** tanggal 22 Desember 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta 83/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 11 Mei 2015 Jo Putusan PTUN Jakarta Nomor: 111/G/2014/PTUN.Jkt tanggal 6 Januari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).-

*Bahwa.....*

**Halaman | 44**  
**Putusan Perkara Nomor: 3/G/2017/PTUN.TPI**



Bahwa hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum Putusan PTUN Jakarta Nomor: 111/G/2014/PTUN.Jkt tanggal 6 Januari 2015 (yang telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung) yang menyebutkan:-----

*“Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah Pejabat yang dimintai bantuan kedinasan namun **hasil pekerjaannya tidak wajib diikuti oleh penyidik**, maka Tergugat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yuridis atas audit penghitungan kerugian Negara yang dilakukannya. Hal tersebut juga mengacu pada fakta hukum bahwa Kejaksaan Agung juga dapat meminta bantuan kepada Akuntan Publik yang notabene adalah pihak swasta. Dalam hal Kejaksaan Agung meminta bantuan penghitungan kerugian Negara kepada Akuntan Publik, apakah hasil audit akuntan publik juga dapat dijadikan sebagai obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara? Jawabannya tentu saja tidak dapat, oleh karenanya Audit hasil penghitungan kerugian Negara, baik yang dilakukan oleh BPKP maupun akuntan publik harus diperlakukan sama yaitu **dalam rangka membantu penyidik sehingga tidak ada unsur beslissing (kehendak sendiri) pada diri Tergugat sebagai pihak yang dimintai bantuan jika tidak ada permintaan bantuan**;-----*

*Menimbang.....*

Halaman | 45  
Putusan Perkara Nomor: 3/G/2017/PTUN.TPI



Menimbang, bahwa secara futuristik saat ini telah ada aturan normatif mengenai bantuan kedinasan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c jo Pasal 37 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta dengan syarat : G. Dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakannya sendiri;-----

Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 37 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa **tanggung jawab terhadap keputusan dan/atau tindakan dalam Bantuan Kedinasan dibebankan kepada Badan dan/atau Pejabat pemerintahan yang membutuhkan bantuan kedinasan** kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kesepakatan tertulis kedua belah pihak;-----

"..Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim **berpendapat bahwa disamping tidak ada unsur kehendak sendiri**

(beslissing).....



*(beslissing) pada diri Tergugat yang menyebabkan obyek sengketa bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara, juga Penggugat dan Penggugat intervensi 1 sampai dengan 5 tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya obyek sengketa;-----*

*(Vide halaman 399 s.d. 404 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 111/G/2014/PTUN-JKT).-----*

- b. Putusan PTUN Bengkulu Nomor: 01/G/2015/PTUN-BKL tanggal 17 September 2015 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:-----

*"...Menimbang, bahwa unsur Tindakan Hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban tata usaha Negara, atau dengan kata lain, tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah tindakan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dilakukan atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menimbulkan akibat hukum mengenai urusan pemerintahan terhadap seseorang atau badan hukum perdata;-----*

*Menimbang, bahwa karena tindakan hukum dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut atas dasar peraturan perundang-undangan menimbulkan akibat*

**Hukum.....**

**Halaman | 47**  
**Putusan Perkara Nomor: 3/G/2017/PTUN.TPI**



*hukum mengenai urusan pemerintahan, maka menurut Majelis Hakim, dapat dikatakan bahwa tindakan hukum Sadan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu selalu merupakan **tindakan hukum publik sepihak**;*-----

*...Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, objek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat atas dasar adanya permintaan bantuan dari Kepolisian Daerah Bengkulu, sehingga Majelis Hakim menilai tidak adanya unsur kehendak sendiri / Beslissing dari Tergugat;*-----

*Menimbang, bahwa karena unsur kehendak sendiri tidak terpenuhi oleh Tergugat, maka terhadap Tergugat tidak dapat dimintai pertanggung yuridis atas terbitnya obyek sengketa;*-----

*(Vide halaman 136 s.d. 137 PTUN Bengkulu Nomor 01/G/2015/PTUN-BKL tanggal 17 September 2015).----*

8. Bahwa kaidah hukum yang senada dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 491 K/TUN/2015 tanggal 22 Desember 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta 83/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 11 Mei 2015 jo. Putusan PTUN Jakarta Nomor: 111/G/2014/PTUN.Jkt tanggal 6 Januari 2015, dan Putusan PTUN Bengkulu Nomor 01/G/2015/PTUN-BKL tanggal 17 September 2015 tersebut, juga telah digunakan dalam:-----

- Putusan PTUN Jakarta Nomor: 250/G/2014/PTUN-JKT tanggal 19 Maret 2015 yang telah dikuatkan oleh

*Putusan.....*





Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor:  
159/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 7 Agustus 2015 yang  
telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);-

- Putusan PTUN Jakarta Nomor: 72/G/2015/PTUN-JKT tanggal 9 Juli 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);-----
- Putusan PTUN Surabaya Nomor: 09/G/2015/PTUN.Sby tanggal 28 Juli 2015 yang telah dikuatkan oleh Putusan PT TUN Surabaya Nomor 164/B/2016/PT.TUN.SBY tanggal 25 Agustus 2016;-----
- Putusan PTUN Jakarta Nomor: 156/G/2015/PTUN-Jkt yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);-----

9. Bahwa kaidah tersebut bersesuaian dengan pendapat Indroharto dalam Bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara" halaman 171 paragraf 2 yang menyatakan bahwa:-----

*"Suatu tindakan hukum TUN adalah suatu keputusan yang menciptakan, atau menentukan mengikatnya atau menghapuskan hubungan hukum TUN yang telah ada".-----*

Bahwa obyek sengketa *a quo* sama sekali tidak menciptakan/menghasilkan, menentukan atau menghapuskan hubungan hukum terhadap pihak manapun, karena faktanya Tergugat

*Tidak.....*

**Halaman | 49**  
**Putusan Perkara Nomor: 3/G/2017/PTUN.TPI**



tidak memiliki hubungan hukum dengan pihak Penggugat (PT Sumber Alam Sejahtera) dalam perkara *a quo*.-----

Bahwa pihak yang memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah BP Batam yakni hubungan hukum melalui Perjanjian Nomor: 5124.006.020.A.09/PPK.APBN/II/2015 tanggal 24 Nopember 2015 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pengerukan Kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar.--

10. Selain itu, obyek sengketa *a quo* juga diterbitkan adalah suatu bentuk pemberian bantuan kedinasan Tergugat yang telah diminta secara resmi oleh pihak BP Batam melalui Surat Permohonan Nomor: B-15/A2-KPA/02/2016 tanggal 25 Februari 2016 Hal Permohonan Verifikasi atas Tunggakan Pembayaran Pekerjaan Pengerukan Kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar.-----

Bahwa tidakan pemberian bantuan kedinasan tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.-----

Bahwa sebagai bantuan kedinasan, maka tanggung jawab terhadap terbitnya Laporan Hasil Verifikasi (obyek sengketa *a quo*) tersebut dibebankan pada BP Batam sebagai pihak yang meminta dilakukannya bantuan kedinasan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa:-----

**Tanggung.....**



*Tanggung jawab terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dalam Bantuan Kedinasan dibebankan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang membutuhkan Bantuan Kedinasan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kesepakatan tertulis kedua belah pihak.-----*

11. Bahwa terbitnya obyek sengketa *a quo* juga tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi Penggugat, karena obyek sengketa *a quo* hanya bersifat saran atau bahan pertimbangan dan tidak mengikat bagi BP Batam, sehingga mengenai digunakan atau tidaknya dan tindak lanjut dari obyek sengketa *a quo* merupakan kewenangan sepenuhnya BP Batam.-----

Bahwa Penggugat telah keliru memahami makna obyek sengketa *a quo*, bahwa penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa obyek sengketa *a quo* telah menyebabkan Penggugat mengembalikan pembayaran kepada pihak BP Batam yang telah dibayarkan tahun 2015. Padahal di dalam obyek sengketa *a quo*, Tergugat tidak pernah menyarankan atau merekomendasikan agar BP Batam melakukan hal yang didalilkan Penggugat tersebut.----

Bahwa Tergugat sebagai ahli akuntansi dan auditing yang telah diminta secara resmi oleh BP Batam hanya menyarankan agar obyek sengketa *a quo* dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan (termasuk nilai hasil

**Verifikasi).....**

**Halaman | 51**  
**Putusan Perkara Nomor: 3/G/2017/PTUN.TPI**



versifikasi), sehingga kedudukannya tidak mengikat bagi BP Batam dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi Penggugat.-----

Bahwa faktanya sampai dengan saat ini pihak BP Batam belum menerbitkan keputusan mengenai surat tagihan penarikan ataupun surat pembayaran kepada pihak Penggugat (PT Sumber Alam Sejahtera) sehingga hal ini membuktikan secara nyata bahwa penggunaan (digunakan atau tidaknya) obyek sengketa *a quo* tidak mengikat (tidak serta merta) bagi pihak BP Batam, dan BP Batam memiliki kebebasan untuk menggunakan atau tidak menggunakan informasi yang ada didalam obyek sengketa *a quo*.-----

Bahwa apabila BP Batam menerbitkan keputusan mengenai surat penagihan atau surat pembayaran dapat didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan lainnya seperti laporan pemeriksaan BPK, Rekomendasi Inspektorat dan Tenaga Ahli lainnya, obyek sengketa *a quo* bukan merupakan satu-satunya dasar bagi BP Batam dalam pengambilan keputusan.-----

12. Selain itu, apabila dicermati dari dalil-dalil gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat bertumpu pada permasalahan pemenuhan hak dan kewajiban antara Penggugat dengan BP Batam dalam rangka pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Konstruksi Pengerukan Kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar/Surat Perjanjian Pelaksanaan

**Pekerjaan.....**  
...



Pekerjaan tanggal 24 November 2015. Bahwa dalam pelaksanaannya, Penggugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam kontrak tersebut sehingga BP Batam kemudian melakukan pemutusan kontrak. Bahwa dengan adanya pemutusan kontrak tersebut, maka perlu dilakukan penyelesaian atas hak dan kewajiban Para Pihak yang terikat dalam kontrak. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan BP Batam masih belum membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp. 2.372.084.484,13.-----

Bahwa dengan formulasi gugatan yang demikian, maka permasalahan yang didalilkan Penggugat adalah lebih merupakan perkara perdata yang mana PTUN Tanjung Pinang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka obyek sengketa *a quo* bukan Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN, sehingga PTUN Tanjung Pinang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.-----

Dengan demikian, Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.-----

**B. Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* Karena Obyek Sengketa Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Bersifat Individual Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara;-----**

**1. Bahwa.....**

**Halaman | 53  
Putusan Perkara Nomor: 3/G/2017/PTUN.TPI**



1. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 2 poin 2 halaman 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa merupakan suatu Keputusan TUN karena bersifat individual.-----
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU PERATUN, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara.-----  
Bahwa Pasal 1 butir 9 UU PERATUN menegaskan Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.-----
3. Bahwa obyek sengketa *a quo* **tidak pernah mencantumkan pihak tertentu sebagai pihak yang dituju oleh obyek sengketa**, namun hanya disampaikan kepada BP Batam sebagai entitas yang meminta bantuan kepada Tergugat untuk melakukan verifikasi. Bahwa obyek sengketa *a quo* tersebut sebagai sebuah laporan dari suatu proses verifikasi yang dilakukan oleh Tergugat hanya berisi **informasi-informasi mengenai hasil verifikasi** atas Tunggakan Pembayaran Pengerukan Kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar pada BP Batam Tahun Anggaran 2015 dan tidak ditujukan kepada pihak tertentu termasuk Penggugat.-----

**Bahwa.....**





Bahwa dalam obyek sengketa *a quo* tidak pernah menyebutkan/tidak menetapkan status hukum pihak-pihak tertentu termasuk Penggugat.-----

4. Bahwa obyek sengketa *a quo* hanya bersifat saran/bahan pertimbangan, dan informatif, yang pelaksanaannya tidak serta merta tetapi masih memerlukan tindak lanjut dari pihak lain, dalam hal ini adalah BP Batam.-----

Bahwa sifat obyek sengketa *a quo* yang hanya **bersifat saran/bahan pertimbangan, dan informatif** tersebut juga dapat terlihat secara nyata dalam proses penggunaannya (tindak lanjutnya) yaitu setelah diserahkannya obyek sengketa *a quo* kepada BP Batam, penggunaan obyek sengketa *a quo* adalah merupakan kewenangan mutlak yang ada pada BP Batam.-----

Bahwa nantinya BP Batam yang akan memutuskan/menentukan tindak lanjut terhadap tagihan atau tunggakan pembayaran pengerukan kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar.-----

Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan *a quo* oleh Penggugat, pihak BP Batam belum menerbitkan tindak lanjut atas laporan hasil verifikasi (obyek sengketa *a quo*) Tergugat, sehingga terbukti obyek sengketa *a quo* hanya bersifat saran/bahan pertimbangan dan penggunaan/tindak lanjutnya tidak serta merta melainkan kewenangan diserahkan sepenuhnya kepada pihak BP Batam.-----

**Berdasarkan.....**



Berdasarkan uraian di atas, obyek sengketa *a quo* tidak bersifat individual sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.-----

**C. Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* Karena Obyek Sengketa Yang Diajukan Oleh Penggugat Belum Bersifat Final dan Tidak Berakibat Hukum Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara;-----**

1. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 2 poin 3 halaman 3 s.d. halaman 4 dan angka 3 halaman 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa merupakan suatu Keputusan TUN karena bersifat final dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.-----
2. Bahwa sebagaimana di atas, Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan **final**, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.-----
3. Bahwa **bersifat final artinya definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.** Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.-----

**Bahwa.....**



Bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa *a quo* adalah guna memenuhi permintaan resmi BP Batam melalui Surat Permohonan Nomor: B-15/A2-KPA/02/2016 tanggal 25 Februari 2016 Hal Permohonan Verifikasi atas Tunggakan Pembayaran Pekerjaan Pengerukan Kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar.-----

4. Bahwa obyek sengketa *a quo* hanya berupa laporan yang berisi informasi-informasi saja dan tidak bersifat final, karena informasi tersebut masih memerlukan tindak lanjut dari pihak lain dalam hal ini adalah BP Batam. Yakni apakah obyek sengketa *a quo* akan digunakan atau tidak dalam proses penerbitan tagihan atau surat pembayaran kepada pihak PT Sumber Alam Sejahtera (Penggugat *a quo*) adalah merupakan kewenangan BP Batam, sehingga obyek sengketa *a quo* tidak bersifat final dan tidak berakibat hukum bagi Penggugat.-----

Bahwa faktanya, obyek sengketa *a quo* hanya menyarankan kepada BP Batam agar Laporan Hasil Verifikasi (obyek sengketa *a quo*) dijadikan bahan pertimbangan atas tunggakan pembayaran dalam pekerjaan pengerukan kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar. (*vide* obyek sengketa *a quo* halaman 8);-----

Disamping itu, obyek sengketa *a quo* tidak pernah menyarankan atau merekomendasikan agar BP Batam tidak melakukan pembayaran atas tunggakan tersebut kepada

**PT.**  
Sumber Alam Sejahtera



PT. Sumber Alam Sejahtera (Penggugat *a quo*) ataupun mengembalikan pembayaran yang telah dibayarkan kepada PT. Sumber Alam Sejahtera (Penggugat *a quo*) oleh BP Batam Tahun 2015 sebagaimana didalilkan Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya.-----

Bahwa sampai dengan saat ini BP Batam belum menerbitkan keputusan mengenai tunggakan pembayaran pekerjaan pekerjaan pengerukan kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar baik berupa penagihan penarikan kembali ataupun pembayaran sisa tunggakan \ kepada PT. Sumber Alam Sejahtera (Penggugat *a quo*), sehingga hal ini membuktikan bahwa obyek sengketa *a quo* juga masih dapat dipertimbangkan kembali oleh BP Batam (BP Batam juga bisa meminta pertimbangan-pertimbangan lain dari BPK, Inspektorat dan Tenaga Ahli lain), dan BP Batam memiliki kebebasan untuk menggunakan atau tidak menggunakan obyek sengketa *a quo* (penggunaannya tidak serta merta mengikat BP Batam). Dengan demikian, obyek sengketa *a quo* belum bersifat final dan tidak berakibat hukum bagi Penggugat.-----

Bahwa adapun yang bersifat final dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat adalah surat tagihan penarikan kembali pembayaran tahun 2015 atau surat pembayaran sisa tunggakan oleh BP Batam kepada PT. Sumber Alam Sejahtera (Penggugat *a quo*) yang sampai saat ini belum diterbitkan oleh BP Batam, **bukan obyek sengketa *a quo*.---**

**5.Bahwa.....**

**Halaman | 58**  
**Putusan Perkara Nomor: 3/G/2017/PTUN.TPI**



5. Bahwa hal tersebut di atas bersesuaian dengan Doktrin pendapat Mantan Hakim Agung **Indroharto, SH** dalam buku “Peradilan Tata Usaha Negara Buku I” hal. 172 s.d. 176, pengertian bersifat final adalah Keputusan TUN tersebut mempunyai “akibat hukum” bagi orang atau badan hukum perdata. Akibat hukum ini harus bersifat langsung sebagai akibat terbitnya Keputusan TUN tersebut. Artinya sejak semula, tujuan penerbitan Keputusan TUN tersebut sebagai tindakan hukum yang selalu dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum.-----

Oleh karena itu harus dibedakan antara Keputusan TUN yang menimbulkan akibat hukum dengan Keputusan TUN yang hanya merupakan pemberitahuan atau keterangan saja. Untuk itu, perbuatan Pejabat TUN yang hanya “pemberitahuan atau keterangan saja” bukan merupakan Keputusan TUN.-----

6. Bahwa kaidah hukum mengenai Laporan Hasil Verifikasi yang diterbitkan BPKP atas permintaan resmi dari Instansi Lain (sebagaimana juga obyek sengketa *a quo* dalam hal ini diterbitkan atas permintaan resmi BP Batam) bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara karena belum bersifat final dan tidak berakibat hukum telah digunakan dalam **Putusan PTUN Bandung Nomor: 65/G/2013/PTUN BDG tanggal 2 Desember 2013** yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dalam pertimbangan hukumnya disebutkan:-----

“.....**Majelis**.....”



“...Majelis berpendapat bahwa **laporan hasil audit** dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh Tergugat hanyalah **bersifat rekomendasi yang pelaksanaannya tidak serta merta tetapi masih memerlukan tindak lanjut** dari pimpinan instansi yang diaudit maupun dari pihak yang meminta untuk melakukan audit. Atau dengan kata lain laporan hasil audit yang dilakukan oleh **Tergugat tidak langsung menimbulkan akibat hukum** karena masih harus ditindaklanjuti oleh instansi selain Tergugat...-----

...sehingga sesuai dengan pengertian sifat "final" atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara menurut Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diartikan sudah definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum tanpa perlu lagi adanya persetujuan instansi atasan maupun Instansi lain dan mengacu pula pada **pendapat Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, S.H., yang merupakan Doktrin ilmu hukum** sebagai salah satu sumber hukum yang menyatakan bahwa **Tergugat dalam Sengketa TUN hanyalah badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan TUN yang sudah bersifat final**, dengan demikian keliru jika mendudukan Badan/Pejabat TUN yang menerbitkan keputusan yang berisi rekomendasi, usulan-usulan sebagai Tergugat dalam sengketa TUN, meskipun ditempatkan sebagai Tergugat II, Tergugat III dan seterusnya (Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, S.H., "Meningkatkan Kualitas Peradilan.....





*Peradilan TUN dengan Persamaan Persepsi dalam Penerapan Hukum", Paparan dalam Rakernas di Palembang, 6-10 Oktober 2009, halaman 6-7)...".-----*

Dengan demikian, obyek sengketa *a quo* bukan merupakan Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN, karena obyek sengketa *a quo* belum bersifat final dan tidak berakibat hukum terhadap Penggugat, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.-----

**D. Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* Karena Obyek Sengketa Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 (Pasal 2 angka C UU PERATUN);-----**

1. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 4 halaman 4, karena dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan hanya pernyataan subyektif tanpa argumentasi yuridis yang sah.-----

2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Huruf C UU PERATUN disebutkan bahwa;-----

*"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:-----*

**3.Keputusan.....**

**Halaman | 61**  
**Putusan Perkara Nomor: 3/G/2017/PTUN.TPI**



3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;-----

Penjelasan Pasal 2 Huruf C UU PERATUN:-----

Yang dimaksud dengan "Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan" adalah keputusan untuk dapat berlaku masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain. Dalam kerangka pengawasan administratif yang bersifat preventif dan keseragaman kebijaksanaan seringkali peraturan yang menjadi dasar keputusan menentukan bahwa sebelum berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara diperlukan persetujuan instansi atasan terlebih dahulu. Adakalanya peraturan dasar menentukan bahwa persetujuan instansi lain itu diperlukan karena instansi lain tersebut akan terlibat dalam akibat hukum yang akan ditimbulkan oleh keputusan itu. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan akan tetapi sudah menimbulkan kerugian dapat digugat di Pengadilan Negeri.-----

3. Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas, obyek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat adalah atas dasar adanya permintaan resmi dari BP Batam, melalui Surat Permohonan Nomor: B-15/A2-KPA/02/2016 tanggal 25 Februari 2016 Hal Permohonan Verifikasi atas Tunggakan Pembayaran Pekerjaan Pengerukan Kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar-----

.Bahwa untuk menindaklanjuti permintaan BP Batam tersebut, maka Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan

**Riau.....**

Halaman | 62  
Putusan Perkara Nomor: 3/G/2017/PTUN.TPI



Riau mengundang Pihak BP Batam untuk melakukan expose permasalahan. Expose dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pengerukan Kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 bertempat di Kantor BPKP Provinsi Kepulauan Riau.----

Selanjutnya, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau menerbitkan penugasan untuk melakukan verifikasi melalui Surat Nomor: S-915/PW28/2/2016 tanggal 14 Maret 2016, hal Verifikasi atas Tunggakan Pembayaran Pengerukan Kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar Tahun 2015 pada BP Batam, yang dilampiri dengan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Nomor: ST-916/PW28/2/2016 tanggal 14 Maret 2016, dan surat tersebut disampaikan kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) selaku pihak yang meminta bantuan resmi kepada Tergugat.-----

Bahwa setelah proses verifikasi tersebut selesai, selanjutnya diterbitkan Laporan Hasil Verifikasi Atas Tunggakan Pembayaran Pengerukan Kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar pada BP Batam Tahun Anggaran 2015 Nomor: LR-2314/PW28/2/2016 Tanggal 29 Juni 2016 dan diserahkan kepada BP Batam sebagai instansi yang meminta bantuan secara resmi kepada Tergugat.-----

4. Bahwa mengenai digunakan atau tidaknya Laporan Hasil Verifikasi (obyek sengketa *a quo*) tersebut sepenuhnya

***Merupakan.....***



merupakan kewenangan pihak BP Batam, sehingga penggunaan obyek sengketa *a quo* tidak bersifat serta merta namun harus ada tindak lanjut/keputusan atau persetujuan dari pihak BP Batam.-----

Bahwa obyek sengketa *a quo* juga hanya bersifat saran dan bahan pertimbangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Pengerukan kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar dalam pengambilan Keputusan/Persetujuan atas tagihan yang diajukan oleh PT Sumber Alam Sejahtera (Penggugat *a quo*), dan obyek sengketa *a quo* tidak pernah menetapkan atau merekomendasikan besarnya kewajiban yang harus dibayar atau pengembalian pembayaran oleh PT Sumber Alam Sejahtera (Penggugat *a quo*) kepada pihak BP Batam.--

5. Bahwa sampai dengan saat ini BP Batam belum menerbitkan keputusan (tindak lanjut dari obyek sengketa *a quo*) mengenai tunggakan pembayaran pekerjaan pekerjaan pengerukan kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar baik berupa penagihan penarikan kembali ataupun pembayaran sisa tunggakan kepada PT Sumber Alam Sejahtera (Penggugat *a quo*), sehingga BP Batam memiliki kebebasan untuk menggunakan atau tidak menggunakan obyek sengketa *a quo* (penggunaannya tidak serta merta mengikat BP Batam) dan BP Batam dapat menggunakan pertimbangan dari tenaga ahli lainnya.-----

**Berdasarkan.....**

**Halaman | 64**  
**Putusan Perkara Nomor: 3/G/2017/PTUN.TPI**



Berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti penggunaan obyek sengketa *a quo* yang diterbitkan Tergugat masih memerlukan persetujuan dari instansi lain yakni BP Batam, sehingga obyek sengketa *a quo* tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c Undang-Undang PERATUN, dan oleh karenanya PTUN Tanjung Pinang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.-----

Dengan demikian, Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Tergugat mengajukan permohonan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya menjatuhkan Putusan Sela atas Eksepsi-eksepsi Tergugat sebagai berikut:-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.-----

II. **DALAM POKOK PERKARA:**-----

1. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan di dalam “Jawaban Dalam Eksepsi” tersebut di atas merupakan bagian dari “Jawaban dalam Pokok Perkara”, sehingga harus dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah.-----
2. Bahwa **Tergugat menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya,**

**Kecuali.....**

Halaman | 65  
Putusan Perkara Nomor: 3/G/2017/PTUN.TPI



kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat di dalam “Jawaban dalam Pokok Perkara” ini.-----

3. Bahwa Tergugat **menolak** seluruh dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa *a quo* adalah Keputusan TUN dan PTUN Tanjung Pinang berwenang mengadilinya.-----

Bahwa apabila dicermati dari dalil-dalil gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat bertumpu pada permasalahan pemenuhan hak dan kewajiban antara Penggugat dengan BP Batam dalam rangka pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Konstruksi Pengerukan Kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar/Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 24 November 2015. Bahwa dalam pelaksanaannya, Penggugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam kontrak tersebut sehingga BP Batam kemudian melakukan pemutusan kontrak. Bahwa dengan adanya pemutusan kontrak tersebut, maka perlu dilakukan penyelesaian atas hak dan kewajiban Para Pihak yang terikat dalam kontrak. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan BP Batam masih belum membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp. 2.372.084.484,13.-----

Bahwa dengan formulasi gugatan yang demikian, maka permasalahan yang didalilkan Penggugat adalah lebih merupakan perkara perdata atau lebih tepatnya penyelesaian sengketa karena wanprestasinya Penggugat, tidak ada hubungannya dengan Tergugat.-----

Di  
rumah





Di samping itu, faktanya Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan pihak Penggugat (PT. Sumber Alam Sejahtera) dalam perkara *a quo*. Bahwa pihak yang memiliki hubungan hukum dengan Penggugat (PT Sumber Alam Sejahtera) dalam perkara *a quo* adalah BP Batam yakni hubungan hukum melalui Perjanjian Nomor: 5124.006.020.A.09/PPK.APBN/II/2015 tanggal 24 Nopember 2015 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pengerukan Kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar.-----

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita angka 1 (Kepentingan Penggugat terhadap obyek sengketa) halaman 5 s.d 6. Yang pada pokoknya penggugat menyatakan menerima dampak buruk kehilangan pembayaran progres pekerjaan terakhir 53,18 % sebesar Rp. 2.372.084.484,13 yang didasarkan pada penghitungan PPK dan Satuan Pemeriksaan Internal (SPI).-----

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar, bahwa dalam obyek sengketa *a quo* Tergugat tidak pernah menetapkan atau merekomendasikan kepada PT. Sumber Alam Sejahtera (Penggugat *a quo*) untuk mengembalikan pembayaran yang telah dilakukan oleh BP Batam pada tahun 2015.-----

Bahwa nilai/angka hasil verifikasi sebesar Rp. 1.613.847.100,44 (satu milyar enam ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu seratus, empat puluh empat rupiah) tersebut adalah hasil penghitungan dari serangkaian proses verifikasi yang dilakukan Tim Verifikasi BPKP (Tergugat) dan tidak mengikat pihak BP Batam.-----

***Bahwa.....***



Bahwa kedudukan obyek sengketa *a quo* hanya memberikan saran dan menjadi bahan pertimbangan bagi pihak BP Batam dalam pengambilan Keputusan/Persetujuan (tindak lanjut) atas tagihan yang diajukan oleh pihak PT. Sumber Alam Sejahtera (Penggugat *a quo*), sehingga penggunaan nilai/angka hasil verifikasi sebesar Rp. 1.613.847.100,44 (satu milyar enam ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu seratus, empat puluh empat rupiah) diserahkan sepenuhnya kepada pihak BP Batam.-----

Bahwa faktanya Pejabat Pembuat Komitmen tidak pernah menerbitkan hasil penghitungan sebesar Rp. 2.372.084.484,13, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya-pun tidak bisa menguraikan angka tersebut hasil penghitungan tersebut dari pihak mana dan tanpa disertai bukti, sehingga nilai tersebut diragukan validitasnya.-----

Bahwa nilai sebesar Rp. 2.372.084.484,13 yang didalilkan Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya yang dianggap nilai pembayaran atas progress pekerjaan fisik terakhir 53,18% juga bertentangan dengan fakta adanya dokumen pembayaran dari BP Batam kepada PT. Sumber Alam Sejahtera (Penggugat *a quo*), bahwa faktanya pada tahun 2015 PT. Sumber Alam Sejahtera (Penggugat *a quo*) telah memperoleh pembayaran senilai Rp. 4.744.638.692,00 dari nilai kontrak (untuk progress pekerjaan fisik sebesar 25,24%) dari pihak BP Batam.-----

Bahwa selanjutnya angka yang diminta oleh BP Batam untuk dilakukan verifikasi oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam

**Surat.....**

**Halaman | 68**  
**Putusan Perkara Nomor: 3/G/2017/PTUN.TPI**



Surat Permintaan BP Batam Nomor: B-15/A2-KPA/02/2016  
tanggal 25 Februari 2016 Hal Permohonan Verifikasi atas  
Tunggakan Pembayaran Pekerjaan Pengerukan Kolam Dermaga  
Utara Pelabuhan Batu Ampar adalah senilai Rp. 5.252.187.205,00  
dan bukanlah angka sebesar Rp. 2.372.084.484,13 sebagaimana  
didalilkan Penggugat.-----

Sehingga terbukti nilai sebesar Rp. 2.372.084.484,13 yang  
didalilkan Penggugat tidak jelas sumber dan diragukan  
validitasnya.-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, terbukti bahwa gugatan  
Penggugat adalah tidak benar dan harus dinyatakan ditolak.-----

5. Bahwa **Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita gugatan  
angka 1 s.d angka 6 huruf A halaman 7 s.d 10, angka 7 s.d.  
angka 11 halaman 12 s.d. 17**, dengan argumentasi yuridis  
sebagai berikut:-----

- a. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 1 s.d angka 6  
huruf A halaman 7 s.d 10, angka 7 halaman 12 s.d 13, angka  
9 s.d. angka 11 halaman 16 s.d. 17 adalah tidak benar.-----
- b. Bahwa obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan  
peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum  
pemerintahan yang baik (AUPB) khususnya asas  
kecermatan, asas kepastian hukum, dan asas pemberian  
alasan dan motivasi, termasuk telah sesuai dengan  
ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang  
Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah  
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.----

**c.Bahwa.....**



- c. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya sengaja tidak mengambil secara utuh ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tersebut.-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf a.1 dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 disebutkan bahwa:-----

*“(1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:-----*

*a.1 berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;-----*

*(2) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:-----*

*a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;-----*

*b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;--*

*c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan-----*

***d. Penyedia.....***



d. *Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar*

*Hitam.*-----

d. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Izin Kerja Keruk (SIKK) merupakan tanggung jawab pihak PPK, dan SIKK tersebut menjadi penghambat bagi Kontraktor (PT. Sumber Alam Sejahtera/Penggugat *a quo*) untuk melaksanakan pekerjaan sesuai target, bahwa faktanya SIKK tersebut menjadi tanggung jawab pihak Kontraktor (PT. Sumber Alam Sejahtera/Penggugat *a quo*) sebagaimana ditentukan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat Nomor 1.11 Pemberitahuan dan Koordinasi dengan Instansi Terkait disebutkan bahwa:----

*"...Kontraktor wajib mendapatkan SIKK (Surat Izin Kerja Keruk) dari Pejabat yang berwenang dan juga wajin mendapat izin membuang lumpur hasil keruk di dumping site."*-----

Sehingga terbukti, dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan pekerjaan pengerukan kolam dermaga utara Pelabuhan Batu Ampar tidak selesai mencapai target dan hanya mencapai 53,18% dan dilakukan pemutusan/pengakhiran kontrak oleh pihak BP Batam merupakan akibat kesalahan/kelalaian yang dilakukan pihak Kontraktor (PT. Sumber Alam Sejahtera/Penggugat *a quo*) dan bukanlah karena PPK sebagaimana didalilkan Penggugat.-----

***e. Bahwa.....***

**Halaman | 71**

**Putusan Perkara Nomor: 3/G/2017/PTUN.TPI**



- e. Bahwa faktanya, pada tanggal 8 Januari 2016 melalui Surat Nomor: B-5/PPK-RM.TA.2015/1/2016, PPK kegiatan pengerukan Kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar telah melakukan pemutusan/pengakhiran kontrak kerja dengan PT. Sumber Alam Sejahtera (Penggugat *a quo*).-----

Bahwa salah satu dasar surat pemutusan/pengakhiran kontrak tersebut adalah hasil Rapat pada hari Jumat, tanggal 8 Januari 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT. Sumber Alam Sejahtera (Penggugat *a quo*) tidak dapat memenuhi kewajiban dan tidak dapat memperbaiki kelalaian terkait pekerjaan pengerukan Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar sesuai Berita Acara Nomor: BAR-25/PPK-DIPA/RM/12/2015, tentang Pengerukan Kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar tanggal 30 Desember 2015 dan Surat Pemberitahuan Nomor: B-01/PPK-RM.TA.2015/1/2016 tanggal 6 Januari 2016.-----

Bahwa pihak PPK kegiatan pengerukan Kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar juga telah memberikan Surat Peringatan sebanyak 2 (dua) kali kepada pihak PT. Sumber Alam Sejahtera (Penggugat *a quo*) melalui Surat Nomor: B-41/PPK-RM.TA.2015/12/2015 tanggal 28 Desember 2015 (yang pada pokoknya menyatakan pekerjaan kurang optimal dan progress pekerjaan fisik baru mencapai 24,25% dari 100% per tanggal 17 Desember 2015) dan Surat Nomor: B-42/PPK-RM.TA.2015/12/2015 tanggal





30 Desember 2015 (yang pada pokoknya menyatakan pekerjaan kurang optimal dan progress pekerjaan fisik baru mencapai 36,86% dari 100% per tanggal 25 Desember 2015).-----

Sehingga berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, terbukti bahwa pemutusan/pengakhiran kontrak secara sepihak oleh BP Batam akibat kelalaian/kesalahan penyedia barang/jasa dalam hal ini PT Sumber Alam Sejahtera (Penggugat *a quo*) dan harus membayar denda keterlambatan.-----

Bahwa mengenai peristiwa kompensasi dan/atau perpanjangan waktu 50 (lima puluh) hari sebagaimana didalilkan Penggugat adalah merupakan kewenangan PPK pekerjaan pengerukan Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar dan sifatnya hanya *optional* (tidak mengikat) bagi PPK.-----

Bahwa berdasarkan Dokumen Perjanjian Nomor: 5124.006.020.A.09/PPK-APBN/11/2015 tanggal 24 November 2015 pada Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) dalam Huruf R menyebutkan bahwa besaran denda yang dibayarkan oleh Penyedia apabila PPK memutuskan Kontrak secara sepihak adalah 5% dari nilai sisa pekerjaan yang belum dikerjakan.-----

Dengan demikian, nilai penghitungan denda pemutusan kontrak sebesar Rp. 400.048.491,27 sebagaimana termuat dalam obyek sengketa *a quo* adalah valid dan secara hukum

**Karena.....**

**Halaman | 73**  
**Putusan Perkara Nomor: 3/G/2017/PTUN.TPI**



karena telah sesuai dengan ketentuan dalam kontrak (antara BP Batam dan PT. Sumber Alam Sejahtera), Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor: 4 Tahun 2015 dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan, asas kepastian hukum, dan asas pemberian alasan dan motivasi.-----

- f. Disamping itu, sebagaimana telah Tergugat uraikan pada bagian Eksepsi di atas, obyek sengketa *a quo* diterbitkan adalah untuk memenuhi permintaan resmi dari BP, sehingga sifatnya hanya saran dan bahan pertimbangan bagi BP dalam pengambilan Keputusan, oleh karenanya nilai hasil verifikasi sebagaimana termuat dalam obyek sengketa *a quo* tidak mengikat dan pihak BP Batam memiliki kewenangan dan kebebasan untuk menggunakan atau tidak menggunakan hasil verifikasi dari Tergugat.-----

Berdasarkan uraian diatas, maka obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.-----

Dengan demikian dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar, sehingga gugatan harus ditolak.-----

- 6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita gugatan angka 1 s.d angka 6 huruf B halaman 7 s.d 12, angka 7 s.d. angka 11 halaman 12 s.d. 17, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:-----**

***a.Bahwa.....***



- a. Bahwa dalil Penggugat pada posita gugatan angka 1 s.d angka 6 huruf B halaman 7 s.d 12, angka 7 s.d. angka 11 halaman 12 s.d. 17 adalah tidak benar.-----
- b. Bahwa verifikasi dan penerbitan obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan, asas kepastian hukum, dan asas pemberian alasan dan motivasi.-----
- c. Bahwa Penggugat juga telah keliru memahami verifikasi yang dilakukan Tergugat dalam perkara *a quo*, bahwa yang dilakukan Tergugat dalam perkara *a quo* adalah Verifikasi atas tunggakan pembayaran pengerukan kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar pada BP Batam Tahun Anggaran 2015 dan bukanlah Audit Kinerja.-----
- d. Bahwa Tergugat melakukan Verifikasi atas tunggakan pembayaran pengerukan kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar pada BP Batam Tahun Anggaran 2015 adalah untuk **memenuhi kewajiban hukum Tergugat** yang telah diminta secara resmi oleh BP Batam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor: 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Peraturan

**Menteri.....**

**Halaman | 75**  
**Putusan Perkara Nomor: 3/G/2017/PTUN.TPI**



Menteri Keuangan Nomor: 257/PMK.02/2014 sebagaimana  
Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:  
140/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun  
Anggaran 2015.-----

- e. Bahwa verifikasi dan penerbitan obyek sengketa oleh  
Tergugat telah sesuai dengan prosedur/standar dan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dalam  
melakukan verifikasi tersebut Tergugat telah sesuai dan tidak  
bertentangan dengan Permenpan Nomor:  
PER/05/M.PAN/03/2008.-----

Bahwa obyek sengketa *a quo* yang diterbitkan Tergugat telah  
didukung dengan bukti-bukti yang cukup, kompeten dan  
relevan untuk mendukung simpulan hasil verifikasi dan tidak  
hanya dokumen yang disebutkan Penggugat dalam dalil  
gugatannya, namun faktanya dokumen-dokumen yang  
digunakan oleh Tergugat pada saat melakukan verifikasi  
adalah sebagai berikut:-----

- 1) Surat Perjanjian Kerja pelaksanaan kegiatan  
Pengerukan Pelabuhan Dermaga Utara Batu Ampar  
Nomor: 5124.006.020.A.09/PPK-APBN/11/2015 tanggal  
24 November 2015, termasuk:-----
  - a) Dokumen Pengadaan;-----
  - b) HPS;-----
  - c) KAK;-----
  - d) RKS;-----

**e.**  
**surat**-----

**Halaman | 76**  
**Putusan Perkara Nomor: 3/G/2017/PTUN.TPI**



- e) Surat Penawaran;-----
- f) DIPA Tahun 2015;-----
- g) RKA Tahun 2015;-----
- h) SP2D;-----
- i) Hasil Evaluasi Pokja;-----
- j) SK KPA, PPK, PPHP;-----
- 2) Dokumen Pendukung Mobilisasi/demobilisasi:-----
  - a) Surat Persetujuan berlayar;-----
  - b) Daftar Anak Buah Kapal;-----
  - c) Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang;---
  - d) Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal  
Barang;-----
  - e) Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang;-----
  - f) Sertifikat Garis Muat (*Load Line Certificate*);-----
  - g) Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal;-----
  - h) Spesifikasi dan foto kapal;-----
  - i) Copi check no. GQ-892864;-----
  - j) Penjelasan Kepala Cabang Bank BRI (Hasil  
Konfirmasi);-----
- 3) Dokumen Pendukung Laporan:-----
  - a) Laporan Operasional Harian Keruk per Kapal;-----
  - b) Laporan Mingguan Pelaksanaan Pekerjaan;-----

**c.Laporan.....**

**Halaman | 77**  
**Putusan Perkara Nomor: 3/G/2017/PTUN.TPI**



- c) Laporan Bulanan Pelaksanaan Pekerjaan;-----
- 4) Dokumen Pendukung Pemeruman (Sounding);-----
  - a) Rekapitulasi Perhitungan Bulanan;-----
  - b) Berita Acara Pelaksanaan Kerja Bulanan;-----
- 5) Dokumen Pendukung Pengerukan;-----
  - a) Gambar Rencana (Shop Drawing);-----
  - b) Gambar Purwalaksana (As Built Drawing);-----
  - c) Foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan;-----
  - d) Laporan Operasional Harian Pengerukan;-----
  - e) Laporan Ahli Batimetri;-----
  - f) Dokumen Penjelasan Ahli Batimetri;-----
- 6) Dokumen Pendukung Lainnya;-----
  - a) Notulen Hasil Ekspose BP Batam;-----
  - b) Notulen Klarifikasi kepada Konsultan Perencana;---
  - c) Notulen Klarifikasi kepada ULP BP Batam;-----
  - d) Notulen Klarifikasi kepada Tenaga Ahli;-----
  - e) Notulen Pembicaraan Akhir dengan BP Batam;----
  - f) Notulen Hasil Pembahasan Percepatan Penyelesaian Pekerjaan dengan Pihak Terkait.----
- f. Bahwa dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian dan kecermatan, terhadap dokumen/data yang Tergugat verifikasi, selanjutnya dilakukan kegiatan identifikasi,

**Menganalisis.....**

**Halaman | 78**  
**Putusan Perkara Nomor: 3/G/2017/PTUN.TPI**





menganalisis, evaluasi, dan mendokumentasikan dengan uraian sebagai berikut:-----

1) Kegiatan Identifikasi:-----

- a) Identifikasi adanya biaya-biaya yang tidak boleh dibebankan dalam kontrak;-----
- b) Identifikasi asal-usul kapal;-----
- c) Identifikasi terhadap volume pekerjaan;-----
- d) Identifikasi terhadap Informasi Umum;-----
- e) Identifikasi adanya kesalahan dalam perhitungan pembiayaan kontrak;-----
- f) Identifikasi terhadap Harga Satuan Timpang;-----
- g) Identifikasi adanya ketentuan kontrak yang belum dilaksanakan oleh PT SAS.-----

2) Kegiatan Menganalisis:-----

- a) Membandingkan data HPS dengan Dokumen Penawaran Rekanan Pemenang;-----
- b) Membandingkan data kontrak terkait dengan asal-usul kapal dengan Dokumen kedatangan kapal;----
- c) Membandingkan data kontrak tentang volume pengerukan menurut laporan realisasi pelaksanaan pekerjaan mingguan dan bulanan dengan laporan hasil pemeriksaan fisik Tenaga Ahli.-----

**d)Membandingkan...**



- d) Membandingkan anggaran yang tersedia dalam DIPA APBN dengan kontrak;-----
  - e) Membandingkan jumlah hari pemeruman dalam kontrak dengan jumlah hari pelaksanaannya.-----
  - f) Membandingkan harga satuan HPS dengan harga satuan dokumen penawaran.-----
  - g) Membandingkan volume laporan dalam kontrak dengan fisik laporan yang ada.-----
  - h) Membandingkan hari pelaksanaan kerja menurut kontrak dengan hari pelaksanaan pekerjaan berdasarkan laporan Mingguan dan bulanan.-----
  - i) Membandingkan pekerjaan pembuatan direksi kit dengan fisik yang ada, foto-foto, wawancara dengan PPK dan Staf Proyek.-----
  - j) Membandingkan pekerjaan papan nama proyek, biaya aministrasi dengan fisik yang ada, foto-foto, wawancara dengan PPK dan Staf Proyek dan pertanggungjawabannya.-----
- 3) Kegiatan Evaluasi:-----
- a) Berdasarkan hasil evaluasi atas Kontrak/Perjanjian, diketahui bahwa berdasarkan Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) Huruf c angka 1 disebutkan **Kontrak berdasarkan Harga Satuan**, sehingga apabila Kontrak/Perjanjian diputus/diakhiri maka penghitungan nilai pekerjaan **Adalah.....**



adalah didasarkan pada harga satuan pada masing-masing item pekerjaan. (*vide* obyek sengketa *a quo* halaman 4 s.d. Halaman 7).-----

- b) Berdasarkan hasil evaluasi atas HPS, diketahui bahwa dalam HPS tidak mencatumkan unsur PPN, sedangkan Dokumen Penawaran Rekanan Pemenang PT. SAS membebaskan unsur PPN untuk pekerjaan Mobilisasi/Demobilisasi, pekerjaan pengerukan. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor: 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam serta Peraturan Pemerintah Nomor: 30 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor: 63 Tahun 2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam tidak dipungut di Kawasan Bebas Batam.-----
- c) Berdasarkan hasil evaluasi data HPS bahwa anggaran biaya yang diperhitungkan untuk kegiatan mobilisasi/demobilisasi adalah kapal yang berasal dari pelabuhan Tanjung Priok, Belawan, Tanjung Buton dan Singapore Harbour dengan jarak tempuh berdasarkan dokumen kedatangan kapal.--
- d) Berdasarkan hasil membandingkan data kontrak tentang volume pengerukan menurut laporan

**Realisasi.....**

**Halaman | 81**  
**Putusan Perkara Nomor: 3/G/2017/PTUN.TPI**



realisasi pelaksanaan pekerjaan mingguan dan bulanan dengan laporan hasil pemeriksaan fisik Tenaga Ahli disimpulkan bahwa volume pekerjaan sebesar 43.215,00 M3.-----

- e) Berdasarkan hasil membandingkan anggaran yang tersedia dalam DIPA APBN dengan kontrak disimpulkan bahwa nilai kontrak tidak melebihi DIPA APBN.-----
- f) Berdasarkan hasil membandingkan jumlah hari pemeruman dalam kontrak dengan jumlah hari pelaksanaannya serta klarifikasi kepada PPK disimpulkan bahwa pelaksanaan pemeruman masing-masing hanya selama 1 (satu) hari. Sedangkan menurut Kontrak 4 (empat) hari.-----
- g) Berdasarkan hasil membandingkan harga satuan HPS dengan harga satuan dokumen penawaran disimpulkan terdapat harga satuan timpang yaitu melebihi 110 % dari nilai dalam rincian HPS pada harga satuan biaya mobilisasi-demoilisasi (1.017,51 %); Pelaporan dan Dokumentasi (503,36%); Biaya Administrasi (388,89%), Papan Nama Proyek (132,66%).-----
- h) Berdasarkan hasil membandingkan volume laporan dalam kontrak dengan fisik laporan yang ada, disimpulkan fisik hasil pekerjaan lebih kecil dari volume pekerjaan menurut kontrak.-----

**i).Berdasarkan.....**



- i) Berdasarkan hasil membandingkan hari pelaksanaan kerja menurut kontrak dengan hari pelaksanaan pekerjaan berdasarkan laporan mingguan dan bulanan disimpulkan bahwa pekerjaan pengerukan tidak dapat diselesaikan.----
- j) Berdasarkan hasil membandingkan pekerjaan pembuatan direksi kit dengan fisik yang ada, foto-foto, wawancara dengan PPK dan Staf Proyek disimpulkan bahwa pekerjaan pembuatan direksi kit telah sesuai antara pelaksanaan dengan kontrak.-----
- k) Berdasarkan hasil membandingkan pekerjaan papan nama proyek, biaya aministrasi dengan fisik yang ada, foto-foto, wawancara dengan PPK dan Staf Proyek disimpulkan bahwa telah sesuai antara kontrak dengan pelaksanaannya.-----

g. Bahwa dari serangkaian prosedur verifikasi di atas, Tim Verifikasi Tergugat (BPKP) telah menemukan fakta-fakta permasalahan dalam kegiatan pekerjaan Pengerukan Kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar, antara lain:-----

- 1) Progress Pekerjaan Pengerukan Kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar tidak selesai 100%, sampai dengan pemutusan/pengakhiran kontrak progress fisik pekerjaan hanya mencapai 53,18%.-----  
Bahwa hal tersebut disebabkan oleh kelalaian dan kesalahan pihak Kontraktor/Rekanan (PT. Sumber Alam

***Sejahtera.....***



Sejahtera/Penggugat *a quo*) yang bekerja kurang optimal sehingga tidak mencapai target, dan bukanlah karena kesalahan/kelalaian pihak PPK (BP Batam) sebagaimana didalilkan Penggugat.-----

Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Izin Kerja Keruk (SIKK) merupakan tanggung jawab pihak PPK, dan SIKK tersebut menjadi penghambat bagi Kontraktor (PT. Sumber Alam Sejahtera/Penggugat *a quo*) dalam melaksanakan pekerjaan sesuai target, bahwa faktanya SIKK tersebut menjadi tanggung jawab pihak Kontraktor (PT. Sumber Alam Sejahtera/Penggugat *a quo*) sebagaimana ditentukan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat Nomor 1.11 Pemberitahuan dan Koordinasi dengan Instansi Terkait yang menyebutkan:-

*“...Kontraktor wajib mendapatkan SIKK (Surat Izin Kerja Keruk) dari Pejabat yang berwenang dan juga wajib mendapat izin membuang lumpur hasil keruk di dumping site.” -----*

- 2) Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi Ditagihkan Terlalu Tinggi Sebesar Rp. 6.129.988.362,13 Hasil verifikasi atas tagihan biaya mobilisasi dan demobilisasi ditemukan adanya perhitungan yang terlalu tinggi yaitu:-

- a) Harga Kontrak Diperhitungkan PPN;-----

**Terhadap.....**





Terhadap biaya mobilisasi dan demobilisasi  
diperhitungkan nilai PPN (10%) sebagai komponen  
biaya.-----

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor: 46 Tahun  
2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan  
Pelabuhan Bebas Balam serta Peraturan  
Pemerintah Nomor: 30 Tahun 2005 tentang  
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor: 63  
Tahun 2003 tentang Perlakuan Pajak  
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas  
Barang Mewah di Kawasan Berikat (*Bonded Zone*)  
Daerah Industri Pulau Batam tidak dipungut di  
Kawasan Bebas Batam.-----

b) Kelebihan Perhitungan Jarak;-----

Bahwa Penagihan biaya mobilisasi dan  
demobilisasi dilakukan berdasarkan perhitungan  
jarak kedatangan kapal dari pelabuhan Tanjung  
Priok, Belawan, Tanjung Buton dan Singapore  
Harbour sejauh 539,22 mil yang merupakan jarak  
perencanaan (bukan realisasi). Sedangkan  
realisasinya kapal berasal dari Tanjung Balai  
Karimun dan Kuala Tanjung Medan dengan jarak  
359,97 mil.-----

c) Kelebihan Perhitungan Harga Satuan;-----

Berdasarkan dokumen yang disampaikan PT. SAS  
biaya mobilisasi dan demobilisasi kapal keruk

**Selama.....**

**Halaman | 85**  
**Putusan Perkara Nomor: 3/G/2017/PTUN.TPI**



selama satu tahun sebesar Rp. 772.971.556,13,-  
dengan jarak tempuh 26.280 mil/tahun atau  
72mil/hari maka dengan memperhitungkan indeks  
kemahalan harga 1,1032 biaya per mil adalah  
sebesar Rp. 712.115,60;-----

((Rp. 772.971.556,13: 26.280 mil) x 1,1032).-----

Namun PT. SAS dalam perhitungan harga satuan  
menghitung biaya mobilisasi dan demobilisasi per  
mil adalah sebesar Rp. 11.843.641,95  
((Rp. 772.971.556, 13 : 72 mil) x 1,1032);-----

Akibatnya terjadi kelebihan perhitungan biaya  
mobilisasi dan demobilisasi per mil sebesar  
Rp. 11.131.526,35 (Rp. 11.843.641,95 –  
Rp. 712.115,60);-----

Berdasarkan koreksi tiga komponen tersebut  
diatas maka biaya mobilisasi dan demobilisasi  
yang wajar adalah sebesar Rp. 256.340.256,53  
atau kelebihan sebesar Rp. 6.129.988.362,13  
dengan perhitungan:-----

Menurut kontrak :539,22 mil x = Rp6.386.328.614,66  
Rp11.843.641,95

Hasil verifikasi :359,97 mil x = Rp 256.340.252,53  
Rp712.115,60

Selisih Rp. 6.129.988.362,13

### **3).Biaya.....**



3) Biaya Kegiatan Survey Pemeruman/Sounding

Ditagihkan Terlalu Tinggi Sebesar Rp. 9.664.032,00,-;---

Biaya kegiatan survey pemeruman/sounding ditagihkan sebesar volume kontrak yaitu 2 (dua) kali pemeruman/sounding masing-masing selama 4 (empat) hari, yaitu pada awal dan akhir pelaksanaan pekerjaan. Realisasinya kegiatan pemeruman dilaksanakan 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) hari.-----

Seharusnya terhadap Kontrak Harga Satuan, perhitungan nilai tagihan dilakukan mengacu pada realisasi volume pekerjaan.-----

Akibatnya terdapat kelebihan perhitungan selama 3 (tiga) hari sebesar Rp. 9.664.032,00,-;-----

4) Biaya Kegiatan Pelaporan dan Dokumentasi Ditagihkan

Terlalu Tinggi Sebesar Rp. 9.266.880,00,-;-----

Penagihan biaya pembuatan laporan harian sebanyak 30 eksemplar. Realisasinya laporan harian hanya dibuat sebanyak 18 eksemplar.-----

Seharusnya terhadap Kontrak Harga Satuan, perhitungan nilai tagihan dilakukan mengacu pada realisasi volume pekerjaan.-----

Akibatnya terdapat kelebihan perhitungan sebanyak 12 eksemplar sebesar Rp. 9.266.880,00,-;-----

**5).Terdapat.....**



5) Terdapat Pembebanan PPN Dalam Kegiatan  
Pengerukan yang Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar  
Rp. 317.066.540,05,-;-----

Dalam biaya pekerjaan pengerukan diperhitungkan PPN  
sebagai komponen biaya.-----

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007  
tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan  
Bebas Batam serta Peraturan Pemerintah Nomor 30  
Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah  
Nomor 63 Tahun 2003 tentang Perlakuan Pajak  
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang  
Mewah di Kawasan Serikat (Bonded Zone) Daerah  
Industri Pulau Batam tidak dipungut di Kawasan Bebas  
Batam.-----

Akibatnya terdapat pembebanan perhitungan sebagai  
berikut:-----

Perhitungan BP Batam :43.215 m<sup>3</sup> x = Rp3.489.746.326,60  
Rp80.757,78

Hasil Perhitungan :43.215 m<sup>3</sup> x = Rp3.172.679.786,55  
BPKP Rp73.416,17

Selisih Rp 317.066.540,05

6) Bahwa terhadap Pekerjaan Pengerukan Kolam  
Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar telah dilakukan  
pemutusan kontrak oleh BP Batam karena pekerjaan  
tidak bisa diselesaikan oleh pihak Kontraktor

(PT. .



(PT. Sumber Alam Sejahtera/Penggugat *a quo*) namun belum dikenakan denda pemutusan kontrak.-----

Bahwa sesuai ketentuan ketentuan Syarat-syarat Khusus Kontrak huruf (R) dinyatakan terhadap pemutusan kontrak, maka dikenakan sangsi denda sebesar 5% dari nilai sisa pekerjaan yang belum diselesaikan.-----

h. Sehingga berdasarkan uraian pada huruf e s.d. huruf g tersebut di atas, terbukti bahwa verifikasi dan penerbitan obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah sesuai dengan Permenpan Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008.-----

i. Bahwa mengenai dalil Penggugat yang mempermasalahkan prosedur verifikasi yang dilakukan Tergugat, dan dianggap Tergugat tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik atau obyek sengketa tidak didukung bukti fisik adalah dalil yang keliru dan hanya pernyataan subyektif Penggugat saja.-----

Bahwa pada dasarnya, Tergugat telah melakukan peninjauan/pemeriksaan ke lapangan bersama-sama dengan PPK dan tenaga Ahli Batimetri. Namun demikian, karena keahlian dan kompetensi Tergugat dalam bidang auditing/akuntansi bukan dalam bidang Batimetri maka dalam penyusunan laporan hasil verifikasi Tergugat telah mendasarkan Laporan Hasil Supervisi Batimetri atas Besaran volume progress pekerjaan pengerukan yang diterbitkan Tenaga Ahli Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air.-----

**Bahwa.....**



Bahwa hal tersebut telah sesuai dengan angka 3210 Permenpan Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 yang menyatakan "*Auditor dapat menggunakan tenaga ahli apabila pengetahuan dan pengalamannya tidak memadai untuk mendapatkan bukti yang cukup, kompeten dan relevan.*"-----

- j. Bahwa pada dasarnya, pemeriksaan/pengujian fisik hanyalah satu diantara banyak teknik pengumpulan bukti audit yang dapat digunakan auditor untuk memperoleh bukti yang cukup, kompeten, dan relevan. Sehingga, pemeriksaan/pengujian fisik itu dilakukan hanya sepanjang diperlukan saja, karena auditor telah menggunakan teknik lain sehingga memperoleh bukti-bukti yang cukup, kompeten dan relevan yang mendukung untuk dilakukan suatu simpulan audit/verifikasi. Apalagi dalam perkara *a quo* telah ada Laporan Hasil Survei Batimetri dari instansi atau tenaga ahli yang memiliki keahlian dan kompetensi dalam bidang tersebut, dengan demikian maka Auditor dapat menggunakan hasil pemeriksaan fisik dari tenaga ahli tersebut.-----

Bahwa hal tersebut sebagaimana pendapat Alvin A. Arens dan James K. Loebbecke dalam Bukunya "*Auditing An Integrated Approach*" yang diterbitkan oleh Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 07632 (yang menjadi acuan dalam ilmu auditing) menyebutkan ada tujuh jenis bukti audit yang dapat dikumpulkan atau digunakan auditor, yang tidak harus dilakukan seluruhnya tapi bisa di pilih salah satu saja tergantung pada jenis audit yang dilakukan oleh Auditor.-----

**Bahwa.....**

**Halaman | 90**  
**Putusan Perkara Nomor: 3/G/2017/PTUN.TPI**





Bahwa berdasarkan pendapat Alvin A. Arens dan James K. Loebbecke dalam Bukunya *"Auditing An Integrated Approach"* yang diterbitkan oleh Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 07632, halaman 171-172 dinyatakan:-----

*"In deciding which audit procedures to use, there are seven broad categories of evidence from which the auditor can choose. These categories, referred to as types of evidence, are listed below and defined and discussed in this section.----*

- *Physical Examination.*-----
- *Confirmation.*-----
- *Documentation.*-----
- *Observation.*-----
- *Inquiries of the client.*-----
- *Reperformance.*-----
- *Analytical procedures.*-----

*...Every audit procedure obtains one or more types of evidence.*-----

...

*Whether or not confirmations should be used depends on the reliability needs of the situation as well as the alternative evidence available".*-----

Dengan demikian, maka verifikasi yang dilakukan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian,

**Obyektif.....**

**Halaman | 91**  
**Putusan Perkara Nomor: 3/G/2017/PTUN.TPI**



obyektif, cermat dan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

- k. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya telah keliru memahami secara utuh laporan hasil verifikasi (obyek sengketa *a quo*) yang diterbitkan Tergugat.-----

Bahwa dalam dalilnya, Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah menetapkan progress pekerjaan fisik sebesar 25,24% padahal progress pekerjaan terakhir adalah 53,18%. Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar.-----

Bahwa dalam obyek sengketa *a quo*, Tergugat tidak pernah menetapkan atau menentukan progress fisik pekerjaan, bahwa ruang lingkup verifikasi yang dilakukan Tergugat terbatas pada:-----

- 1) Penghitungan volume pekerjaan sampai dengan tanggal putus kontrak per 31 Desember 2015, yang dalam hal ini kami mendasarkan pada hasil perhitungan Ahli Batimetri dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang telah ditugaskan oleh BP Batam.-----
- 2) Realisasi pembayaran yang telah dilakukan oleh BP Batam kepada PT. SAS.-----
- 3) Analisa Harga Satuan khususnya untuk menelaah ada/tidak adanya Harga Satuan timpang.-----

**4).Ketaatan.....**



- 4) Ketaatan atas klausul pengenaan denda keterlambatan dan denda pemutusan kontrak dalam kontrak/perjanjian. (vide obyek sengketa *a quo* halaman 2 s.d. 3).-----

Bahwa terhadap progress fisik pekerjaan terakhir, Tergugat mendasarkan kepada Laporan Hasil Survei Batimetri Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air. Bahwa progress pekerjaan sebesar 25,24% atau senilai Rp. 4.744.638.692,00,- diperoleh Tergugat adalah terkait dengan dokumen pembayaran dari pihak BP Batam kepada PT. Sumber Alam Sejahtera (Penggugat *a quo*) dan bukanlah untuk menentukan progress pekerjaan terakhir.-----

Bahwa faktanya Tergugat mengetahui dan mengakui bahwa progress pekerjaan terakhir adalah 53,18% berdasarkan Laporan Hasil Survei Batimetri Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air, sehingga terbukti dalil Penggugat adalah tidak benar.-----

- I. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka pelaksanaan verifikasi dan obyek sengketa oleh Tergugat **telah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik** (AAUPB) khususnya asas kecermatan, asas kepastian hukum, dan asas pemberian alasan dan motivasi, serta dilakukan secara profesional, obyektif, independen, cermat.---

**Dengan.....**

**Halaman | 93**  
**Putusan Perkara Nomor: 3/G/2017/PTUN.TPI**



Dengan demikian, dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar, sehingga gugatan harus ditolak.-----

**III. DALAM PENUNDAAN/PROVISI:-----**

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada *posita* Gugatan mengenai Permohonan Penggugat untuk dikeluarkannya Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:-----

1. Bahwa permohonan penundaan berlakunya obyek sengketa *a quo* adalah tidak memenuhi persyaratan hukum untuk dikabulkan.-----
2. Bahwa untuk dapat mengajukan permohonan penundaan Pelaksanaan Laporan Hasil Verifikasi Tergugat sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo*, Penggugat harus mengajukan alasan hukum sesuai dengan Pasal 67 UU PERATUN yang menyatakan sebagai berikut:-----

(1) *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.-----*

(2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.-----*

(3).*Permohonan.....*



(3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa.*-----

(4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*-----

a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*-----

b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.*-----

3. Bahwa berdasarkan Pasal 67 UU PERATUN sebagaimana disebut di atas, maka permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya dapat diajukan oleh Penggugat dengan alasan sebagai berikut:-----

a. Terdapat keadaan yang sangat mendesak dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau-----

b. Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan.-----

4. *Bahwa.....*



4. Bahwa dalam permohonan penundaan yang diajukan Penggugat tidak terdapat alasan yang mendesak dari Penggugat untuk dikabulkannya permohonan tersebut oleh Majelis Hakim;-----

5. Bahwa alasan penundaan yang diajukan Penggugat adalah tidak benar. Bahwa obyek sengketa *a quo* hanya bersifat saran dan bahan pertimbangan bagi BP Batam dalam pengambilan Keputusan sehingga digunakan atau tidak digunakan merupakan kewenangan sepenuhnya BP Batam.-----

Bahwa yang menghambat atau menghalangi pembayaran atas tunggakan yang diajukan Penggugat kepada pihak BP Batam adalah belum dikeluarkannya Keputusan BP Batam mengenai pembayaran atau penagihan atas tunggakan dalam pekerjaan pengerukan kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar, bukan karena terbitnya obyek sengketa *a quo*.-----

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permohonan penundaan berlakunya obyek sengketa *a quo* adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak.-----

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.-----

**Berdasarkan.....**





Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

**I. DALAM EKSEPSI:-----**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.-----

**II. DALAM POKOK PERKARA:-----**

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.-----

**III. DALAM PENUNDAAN/PROVISI:-----**

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak permohonan Penggugat tentang penundaan obyek sengketa berupa Laporan Hasil Verifikasi atas Tunggakan Pembayaran Pengerukan Kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar pada BP Batam Tahun Anggaran 2015 Nomor LR-2314/PW28/2/2016 tanggal 29 Juni 2016.-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.-----

**Demikian.....**

**Halaman | 97**  
**Putusan Perkara Nomor: 3/G/2017/PTUN.TPI**



Demikian Jawaban Tergugat. Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia Majelis Hakim menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat, kami ucapkan terima kasih.-----

Menimbang, bahwa **Penggugat** melalui **Kuasanya** atas **Eksepsi dan Jawaban Tergugat** telah menyerahkan **Repliknya** tertanggal **22 Februari 2017**, dan atas **Replik Penggugat** tersebut, **Tergugat** melalui **Kuasanya** telah menyerahkan **Dupliknya** tertanggal **01 Maret 2017** untuk mempersingkat waktu, Replik dan Duplik tersebut tidak akan dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** melalui **Kuasanya** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, *kecuali bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12 tanpa dengan asli, Bukti P-13, P-14 dan P-17 Ad- Informandum* dan seluruh bukti tersebut diberi tanda **Bukti P-1 s/d P-17**, yakni sebagai berikut:-----

No.	Kode Bukti	Perihal
1.	P-1	Fotokopi Sesuai Aslinya Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat dihadapan Notaris Hanugerah, S.H., Notaris di Batam Nomor: 04 tanggal 3 Oktober 2001 dan Akta Perubahan yang dibuat di hadapan Notaris Hanugerah, S.H., Notaris di Batam Nomor: 26 tanggal 29 Mei 2015;-----

2.P-2.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P-2 Fotokopi Dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)  
Direktur PT. Sumber Alam Sejahtera, Haryanto, S.T;---
3. P-3 Fotokopi Dari Fotokopi Laporan Hasil Verifikasi atas  
Tunggakan Pembayaran Pengerukan Kolam Dermaga  
Utara Pelabuhan Batu Ampar pada BP Batam Tahun  
Anggaran 2015 Nomor: LR-2314/PW28/2/2016 tanggal  
29 Juni 2016 (Objek Sengketa);-----
4. P-4 Fotokopi Dari Fotokopi Nota Dinas BP Batam Nomor:  
162/SPI/08/2016 tanggal 25 Agustus 2015;-----
5. P-5 Fotokopi Dari Fotokopi Nota Dinas BP Batam Nomor:  
211/SPI/PD.03.01/9/2016 tanggal 23 September  
2016;-----
6. P-6 Fotokopi Sesuai Aslinya Surat Perjanjian Pelaksanaan  
Pekerjaan Tahun Anggaran 2015 untuk melaksanakan  
Paket Pekerjaan Konstruksi Pengerukan Kolam  
Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar Nomor:  
5124.006.020.A.09/PPK.APBN/11/2015 tanggal 24  
November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh  
dan antara Pejabat Pembuat Komitmen BP Batam  
dengan PT. Sumber Alam Sejahtera;-----
7. P-7 Fotokopi Dari Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan  
Mingguan Pekerjaan Pengerukan Kolam dan Alur  
Dermaga Batu Ampar Nomor: 05/MGN/XII/2015  
periode 26 Desember s/d 31 Desember 2015 yang

Menunjukkan.....

**Halaman | 99**  
**Putusan Perkara Nomor: 3/G/2017/PTUN.TPI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan Progress Pekerjaan yang telah diselesaikan Penggugat sebesar 53,18%;-----

8. P-8 Fotokopi Dari Fotokopi Surat Pemutusan Kontrak Nomor: B-5/PPK-RM.TA.2015/I/2016 tanggal 8 Januari 2016;-----
9. P-9 Fotokopi Dari Fotokopi Tanda Terima Berkas Laporan Hasil Verifikasi Atas Tunggakan Pembayaran Pengerukan Kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar pada BP Batam (Objek Sengketa) tanggal 13 Oktober 2016 dari BP Batam kepada Penggugat;-----
10. P-10 Fotokopi Dari Fotokopi Berita Acara Rapat Nomor: BAR-37/PPK.DIPA/5124/10/2016 tanggal 13 Oktober 2016;-----
11. P-11 Fotokopi Dari Fotokopi contoh Penerapan Denda Keterlambatan yang telah pernah dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang Cq. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi kepada Penyedia Jasa Konstruksi PT. Idee Murni Pratama yang terlambat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan perpanjangan waktu maksimal 50 (lima puluh) hari kalender dalam Program Sarana dan Prasarana Perdagangan, Kegiatan Pembangunan Pasar Inpres, Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembangunan Gedung Inpres II Tahun Anggaran 2015, Nilai Kontrak Rp.

21.974.....



21.974.791.000,- (dua puluh satu milyar Sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) sebagaimana dimaksud Surat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Pemerintah Kota Padang kepada Bank Nagari Kantor Kas Balai Kota Padang Nomor: 510.06.42/DP3E-PDG/DAG/INP.II/XI/2016 tanggal 28 November 2016 perihal Pemberitahuan Potongan Pihak Ketiga;-----

12. P-12 Fotokopi Dari Fotokopi Invoice Tagihan PT. Multi Pillar Engineering Nomor: 2017001 tanggal 18 Desember 2015 yang ditujukan kepada Penggugat;-----
13. P-13 Buku Peraturan Perundang-Undangan Konsolidasi Paling Update Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Ad-Informandum);-----
14. P-14 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Lampirannya (Ad-Informandum);-----
15. P-15 Fotokopi Sesuai Aslinya Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-00198.HT.01.01.TH.2002 tanggal 7 Januari 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sumber Alam Sejahtera;-----

16.P-16.....



16. P-16 Fotokopi Sesuai Aslinya Daftar Perseroan

Nomor: AHU-3511929.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 01 Juni 2015 tentang Perubahan Direksi dan Komisaris, Peralihan Saham, Ganti Nama Pemegang Saham PT. Sumber Alam Sejahtera yang telah diterima dan dicatat di dalam sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;-----

17. P-17 Buku *Kriminalisasi Perhitungan Kerugian Keuangan Negara* (ditulis oleh: Sudirman, S.E., S.H., M.M., Konsultan Audit Kerugian Keuangan Negara) (Ad-Informandum);-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya **Tergugat** melalui **Kuasanya** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, **kecuali bukti T-17, T-21, T-22, T-23, T-25, T-27, T-34, T-35 dan T-36 tanpa dengan asli, bukti T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-15, T-16 dan T-26 Ad Informandum 1 sampai dengan 11** dan seluruh bukti tersebut diberi tanda **Bukti T-1 s/d T-44**, yakni sebagai berikut:-----

No.	Kode Bukti	Perihal
1.	T-1	Fotokopi Sesuai Aslinya Surat Anggota Deputi 2/ Deputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan selaku KPA T.A 2015 Nomor: B-15/A2-KPA/02/2016 tanggal 25 Februari 2016 hal Permohonan Verifikasi  Atas.....





atas Tunggakan Pembayaran Pekerjaan Pengerukan  
Kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar;-----

2. T-2 Fotokopi Sesuai Aslinya Surat Kepala Perwakilan  
BPKP Provinsi Kepulauan Riau Nomor: S-  
915/PW28/2/2016 tanggal 14 Maret 2016, hal  
Verifikasi Atas Tunggakan Pembayaran Pengerukan  
Kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar Tahun  
2015 pada BP Batam pada BP Batam, yang dilampiri  
dengan Surat Tugas Nomor: ST-916/PW28/2/2016  
tanggal 14 Maret 2016;-----
3. T-3 Fotokopi Sesuai Aslinya Laporan Hasil Verifikasi Atas  
Tunggakan Pembayaran Pengerukan Kolam Dermaga  
Utara Pelabuhan Batu Ampar pada BP Batam Tahun  
Anggaran 2015 Nomor: LR-2314/PW28/2/2016 tanggal  
29 Juni 2016;-----
4. T-4 Fotokopi Sesuai Aslinya Salinan Putusan PTUN  
Bengkulu Nomor: 01/G/2015/PTUN-BKL tanggal 17  
September 2015;-----
5. T-5 Fotokopi Sesuai Aslinya Salinan Putusan PTUN  
Bandung Nomor: 65/G/2013/PTUN-BDG tanggal 2  
Desember 2013;-----
6. T-6 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang  
Administrasi Pemerintah (Ad-Informandum 1);-----
7. T-7 Peraturan Pemerintah Nomor: 63 Tahun 2003 tentang  
Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak  
Penjualan.....



Penjualan Atas Barang Mewah di Kawasan Berikat  
(Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam  
(Ad-Informandum 2);-----

8. T-8 Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 2008 tentang  
Perubahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  
(Ad-Informandum 3);-----

9. T-9 Peraturan Presiden Nomor: 70 Tahun 2012 tentang  
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun  
2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah  
(Ad-Informandum 4);-----

10. T-10 Peraturan Pemerintah Nomor: 192 Tahun 2014  
tentang Badan Pengawasan Keuangan dan  
Pembangunan (Ad-Informandum 5);-----

11. T-11 Instruksi Presiden Nomor: 9 Tahun 2014 tentang  
Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan  
Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan  
Intern Dalam Rangka Memujudkan Kesejahteraan  
Rakyat (Ad-Informandum 6);-----

12. T-12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor:  
257/PMK.02/2014 sebagaimana telah diubah dengan  
Peraturan Menteri Keuangan Nomor:  
140/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Revisi Anggaran  
2015 (Ad-Informandum 7);-----

13. T-13 Pendapat Alvin A. Arens dan James K. Loebbecke  
dalam bukunya Berjudul "*Auditing An Integrated  
Approach*.....



*Approach Sixth Edition*, halaman 171

(Ad-Informandum 8);-----

14. T-14 Fotokopi Sesuai Aslinya Perjanjian Nomor:  
5124.006.020.A.09/PPK.APBN/II/2015 tanggal 24  
Nopember 2015 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan  
Konstruksi Pengerukan Kolam Dermaga Utara  
Pelabuhan Batu Ampar;-----

15. T-15 Syarat-Syarat Umum Kontrak yang merupakan bagian  
dari Perjanjian Nomor:  
5124.006.020.A.09/PPK.APBN/II/2015 tanggal 24  
Nopember 2015 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan  
Konstruksi Pengerukan Kolam Dermaga Utara  
Pelabuhan Batu Ampar (Ad-Informandum 9);-----

16. T-16 Syarat-Syarat Khusus Kontrak yang merupakan bagian  
dari Perjanjian Nomor:  
5124.006.020.A.09/PPK.APBN/II/2015 tanggal 24  
Nopember 2015 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan  
Konstruksi Pengerukan Kolam Dermaga Utara  
Pelabuhan Batu Ampar (Ad-Informandum 10);-----

17. T-17 Fotokopi Dari Fotokopi Laporan Hasil Supervisi  
Batimetri Pelabuhan Batu Ampar No. 100/MD-  
BHi/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015;-----

18. T-18 Fotokopi Sesuai Aslinya Berita Acara Pelaksanaan  
Kerja Mingguan Periode 26 Desember s/d 31  
Desember 2015;-----

19.T-19.....



19. T-19 Fotokopi Sesuai Aslinya Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengerukan Kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar Tahun Anggaran 2015 tanggal 30 September 2015;-----
20. T-20 Fotokopi Sesuai Aslinya Surat Penawaran Pekerjaan Pengerukan Kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar Tahun Anggaran 2015 Nomor: 159/SAS-Perw/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 dari PT. Sumber Alam Sejahtera (Penggugat a quo);-----
21. T-21 Fotokopi Dari Fotokopi Dokumentasi Proyek Spesifikasi Kapal dan Perizinan Pengerukan Kolam dan Alur Dermaga Batu Ampar Tahun Anggaran 2015;-----
22. T-22 Fotokopi Dari Fotokopi Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut Tahun 2015 Nomor: B-41/PPK-RM.TA.2015/12/2015 hal Peringatan I tanggal 28 Desember 2015;-----
23. T-23 Fotokopi Dari Fotokopi Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut Tahun 2015 Nomor: B-42/PPK-RM.TA.2015/12/2015 hal Peringatan II tanggal 30 Desember 2015;-----
24. T-24 Fotokopi Sesuai Aslinya Berita Acara Rapat Nomor: BAR-25/PPK-DIPA/RM/12/2015 tanggal 30 Desember 2015;-----
- 25.T-25.....



25. T-25 Fotokopi Dari Fotokopi Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut Tahun Anggaran 2015 Nomor: B-5/PPK-RM.TA.2015/1/2016 tanggal 8 Januari 2016 hal Pemberitahuan Pemutusan/ Pengakhiri Kontrak Kerja;-
26. T-26 Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) yang merupakan Bagian Dari Perjanjian Nomor: 5124.006.020.A.09/PPK.APBN/II/2015 tanggal 24 Nopember 2015 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pengerukan Kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar (Ad-Informandum 11);-----
27. T-27 Fotokopi Dari Fotokopi Surat Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Nomor: PP20/8/7/Dp-15 tanggal 21 Desember 2015 perihal Kekurangan Data Persyaratan Surat Izin Kerja Keruk (SIKK) yang ditujukan kepada PT. Sumber Alam Sejahtera (Penggugat a quo);-----
28. T-28 Fotokopi Sesuai Dengan Salinan Putusan PTUN Jakarta Nomor: 111/G/2014/PTUN.Jkt tanggal 6 Januari 2015;-----
29. T-29 Fotokopi Sesuai Salinan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor: 83/B/PT.TUN.JKT tanggal 11 Mei 2015 yang menguatkan Putusan PTUN Jakarta Nomor: 111/G/2014/PTUN.Jkt tanggal 6 Januari 2015;-

30.T-30.....



30. T-30 Fotokopi Sesuai Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 491 K/TUN/2015 tanggal 22 Desember 2015 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor: 83/B/PT.TUN.JKT tanggal 11 Mei 2015 yang menguatkan Putusan PTUN Jakarta Nomor: 111/G/2014/PTUN.Jkt tanggal 6 Januari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);-----
31. T-31 Fotokopi Sesuai Aslinya Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2015 Nomor: 20C/LHP/XVIII/05/2016 tanggal 8 Desember 2015;-----
32. T-32 Fotokopi Sesuai Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 95 PK/TUN/2014 tanggal 4 Desember 2014;-----
33. T-33 Fotokopi Sesuai Aslinya Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan Syahbandar Kementerian Perhubungan RI Nomor: B.55/PM.82/08/XII/2015 untuk Kapal TB. Citra Moro-II/BG.PASAI II yang berasal dari Pelabuhan Kuala Tanjung (Medan) dengan tujuan Pelabuhan Batu Ampar Batam;-----
34. T-34 Fotokopi Dari Fotokopi Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan Syahbandar Kementerian

*Perhubungan*.....





Perhubungan RI Nomor: C.4/KI.20/422/XII/2015 untuk kapal TB. GN.Perkasa/TK.Canuarta 1835 yang berasal dari Pelabuhan Tanjung Balai Karimun (Kepri) dengan tujuan Pelabuhan Batu Ampar Batam;-----

35. T-35 Fotokopi Dari Fotokopi Surat Kementerian Perhubungan RI Nomor: AL.302/202/20/2/2015 tanggal 3 Juli 2015 perihal Pengoperasian Kapal Tramper Dalam Negeri, yang menunjukan Kapal KM. Gunung Mas 88 pelabuhan asal Tanjung Balai Karimun (Kepri) dan Pelabuhan tujuannya adalah Pelabuhan Batu Ampar (Batam);-----

36. T-36 Fotokopi Dari Fotokopi Surat Kementerian Perhubungan RI Nomor: AL.302/202/20/2/2015 tanggal 3 Juli 2015 perihal Pengoperasian Kapal Tramper Dalam Negeri, yang menunjukan Kapal TK. KPS 1203 pelabuhan asal Tanjung Balai Karimun (Kepri) dan Pelabuhan tujuannya adalah Pelabuhan Batu Ampar (Batam);-----

37. T-37 Fotokopi Sesuai Aslinya Surat Permintaan Peminjaman Data/ Dokumen untuk Reviu atas Tunggakan Pembayaran Pekerjaan Pengerukan Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar yang dilampiri dengan tanda terima Penyerahan Dokumen/ Data tanggal 16 Maret 2016;-----

38.T-38.....



38. T-38 Fotokopi Sesuai Aslinya Surat Permintaan Dokumen Penugasan Reviu atas Tunggakan Pembayaran tanggal 27 Mei 2016;-----
39. T-39 Fotokopi Sesuai Aslinya Surat PPK RM Tahun Anggaran 2015 BP Batam Nomor: B-26/PPK-RM.5124.TA.2015/6/2016 tanggal 2 Juni 2016 hal Penyampaian Dokumen PT. Sumber Alam Sejahtera;--
40. T-40 Fotokopi Sesuai Aslinya Berita Acara Peninjauan Lapangan yang dilakukan Tim Verifikasi Tergugat (Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau) bersama dengan PPK RM Tahun Anggaran 2015 BP Batam tanggal 31 Maret 2016;-----
41. T-41 Fotokopi Sesuai Aslinya Surat Undangan PPK RM Tahun Anggaran 2015 BP Batam Nomor: UND/62/PPK-RM.5124.TA.2015/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 yang dilampiri dengan Daftar Undangan, Daftar Hadir Rapat dan Notulen Rapat;-----
42. T-42 Fotokopi Sesuai Aslinya Surat Undangan PPK RM Tahun Anggaran 2015 BP Batam Nomor: UND/56/PPK-RM.5124.TA.2015/10/2016 tanggal 11 Oktober 2016 yang dilampiri dengan Daftar Hadir Rapat dan Berita Acara Nomor: BAR-37/PPK.DIPA/5124/10/2016 tanggal 13 Oktober 2016;--
43. T-43 Fotokopi Sesuai Aslinya Surat Undangan PPK RM Tahun Anggaran 2015 BP Batam Nomor: UND/57.....



UND/57/PPK-RM.5124.TA.2015/11/2016 tanggal 11  
Oktober 2016 yang dilampiri dengan Daftar Undangan,  
Daftar Hadir Rapat dan Berita Acara Nomor: BAR-  
53/PPK.DIPA/5124/11/2016 tanggal 30 November  
2016;-----

44. T-44 Fotokopi Sesuai Aslinya Surat Undangan PPK RM  
Tahun Anggaran 2015 BP Batam Nomor:  
UND/57/PPK-RM.5124.TA.2015/11/2016 tanggal 11  
Oktober 2016 yang dilampiri dengan Daftar Undangan,  
Daftar Hadir Rapat dan Berita Acara Nomor: BAR-  
53/PPK.DIPA/5124/11/2016 tanggal 30 November  
2016;-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dalam  
persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan  
1 (satu) orang saksi fakta dalam persidangan perkara ini, yang bernama;-----

**RIZKAN:** saksi fakta memberikan keterangan dibawah sumpah menurut  
agama Islam serta dalam keadaan sehat, yang pada pokoknya adalah  
sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan  
kerja dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan  
Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, ada hubungan  
kerja dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat;-----

• Bahwa.....

**Halaman | 111**  
**Putusan Perkara Nomor: 3/G/2017/PTUN.TPI**



- Bahwa saksi adalah sebagai ketua Tim verifikasi;-----
- Bahwa saksi menjelaskan yang diverifikasi adalah terkait dengan Pembayaran atas dari tagihan PT. Sumber Alam Sejahtera kepada BP Batam atas kegiatan proyek pengerukan pelabuhan dermaga Batu Ampar pada Tahun 2015;-----
- Bahwa saksi menjelaskan yang diaudit adalah Surat perjanjian Kontrak dan Dokumen-dokumen pendukung lainnya seperti progres yang diajukan oleh rekanan dan dokumen pembayaran yang telah dibayarkan BP Batam kepada PT. Sumber Alam Sejahtera, Nilai sisa tagihan yang ditagihkan oleh PT. Sumber Alam Sejahtera kepada BP Batam kemudian perhitungan volume pekerjaan yang dilaksanakan oleh ahli batimetri dari pusat penelitian sumber daya air;-----
- Bahwa saksi menjelaskan proses verifikasi berawal ada surat permintaan dari BP Batam kepada Perwakilan BPKP Kepri yang meminta tenaga untuk melakukan verifikasi atas nilai tagihan yang ditagihkan oleh PT. Sumber Alam Sejahtera dan atas dasar surat tersebut saya dipercayakan sebagai Ketua Tim dan dari kelanjutan kegiatan tersebut BPKP meminta kepada BP Batam selaku objek yang akan diverifikasi untuk melakukan ekspos, atas dasar hasil ekspos BPKP minta kelengkapan data-data yang dibutuhkan terkait tujuan verifikasi, setelah itu dibuatkan standar akuntansi pemerintah Nomor. 7 Tahun 2010 dalam melakukan audit, ada tahapan-tahapannya diantaranya tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan, berdasarkan data lalu dibuat audit program dan pertama muncul yaitu angka tagihan kira-kira 5 (lima) milyar dan untuk meyakinkan apakah

**Nilai.....**



nilai tagihan yang ditagihkan oleh PT. Sumber Alam Sejatera kepada BP Batam, setelah ditelusuri dari mana munculnya angka 5 (lima) milyar tersebut, angka 5 (lima) milyar timbul dari mobilisasi atas Kapal Keruk kemudian ada juga sebagian atas tagihan perhitungan pajak, volume pekerjaan dan atas dasar data tersebut dilakukan analisa untuk meyakinkan bahwa nilai yang ditagihkan telah sesuai dengan nilai yang sebenarnya;-----

- Bahwa saksi menjelaskan Mobilisasi merupakan biaya keberangkatan kapal dari tempat yang direncanakan ke lokasi pengerukan dan biaya tersebut berasal dari biaya perencanaan dan ternyata asal kapal yang direncanakan tersebut tidak sesuai dengan realisasi pada saat pelaksanaannya jadi jarak akibatnya yaitu jarak tempuh yang merupakan biaya tagihan akan berbeda terutama tersebut lebih tinggi biaya yang direncanakan sekitar 500 mil ternyata realisasinya 300 mil karena asal kapal tersebut berbeda jadi sangat mempengaruhi nilai harga satuan dari mobilisasi dan dimobilisasi di samping itu juga ada juga cara perhitungan dari pada biaya pengerukan kapal setahun jadi pembagiannya seharusnya total biaya setahun itu dibagi dengan jarak tempuh selama setahun, sementara yang diajukan oleh rekanan total biaya setahun dibagi dengan jarak tempuh perhari dan sangat mempengaruhi biaya mobilisasi dan dimobilisasi;-----
- Bahwa saksi menjelaskan PPN di dalam dokumen kontrak diperhitungkan sementara dalam ketentuan yang diatur di kawasan karena Batam yang merupakan kawasan bebas PPN maka dikeluarkan dari kontrak;-----

• *Bahwa.....*



- Bahwa setelah laporan selesai sebelum penerbitan laporan dilakukan pembahasan terlebih dahulu dengan BP Batam bahwa hasil kesimpulan audit sebagaimana dalam laporan diungkapkan juga sebagai bahan pertimbangan oleh BP Batam untuk digunakan atau tidak;-----
- Bahwa pada waktu dilakukan verifikasi pekerjaan PT. Sumber Alam Sejahtera belum selesai dan pembayarannya dievaluasi tagihannya dan verifikasi dilakukan pada bulan Maret 2016;-----
- Bahwa yang diverifikasi adalah Tagihan yang akan dibayarkan, sumber angkanya diambil dari mana tapi karena sumbernya tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan Tunggakan yang terkait kepada angka yang sudah dibayarkan karena jumlah yang dibayarkan sudah lebih;----
- Bahwa saksi menjelaskan Denda pemutusan kontrak sesuai dengan surat perjanjian, apabila terjadi pemutusan kontrak dan dikenakan denda sebesar 5% dari pekerjaan yang belum selesai dikerjakan berdasarkan surat perjanjian yang sudah disepakati;-----
- Bahwa yang diverifikasi adalah Kegiatan yang terkait dengan tagihan, progres pembayaran, melakukan analisa atas nilai-nilai pembayaran yang ditagihkan Karena munculnya angka 5 (lima) milyar;-----
- Bahwa dasar perhitungan PPN dari BP Batam dengan perhitungan BPKP adalah Batam zona bebas pajak sehingga ada terjadi perbedaan sehingga seharusnya tidak boleh dibebankan PPN;-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan Kesimpulan, tertanggal 12 April 2017 dalam persidangan tanggal 12 April 2017;-----

Menimbang.....

**Halaman | 114**  
**Putusan Perkara Nomor: 3/G/2017/PTUN.TPI**





Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasanya telah menyampaikan Kesimpulan, tertanggal 12 April 2017 dalam persidangan tanggal 12 April 2017;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini:--

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan:-----

**-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:-----**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa tersebut di atas.-----

Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disingkat menjadi Undang-Undang Peratur;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Laporan Hasil Verifikasi Atas Tunggakan Pembayaran Pengerukan Kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar Pada BP Batam Tahun Anggaran 2015 Nomor: LR-2314/PW28/2/2016 Tanggal 29 Juni 2016 (Bukti P-3 = Bukti T-3); -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Pihak Tergugat dalam persidangan telah mengajukan Jawabannya yang berisikan eksepsi serta jawaban terhadap pokok sengketa yang pada pokoknya membantah dalil gugatan penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa

Telah.....



telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana termuat dalam Surat Jawaban tertanggal 8 Februari 2017;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapi dalam Replik yang diajukan dalam persidangan tanggal 22 Februari 2017 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil eksepsi dan jawaban Tergugat serta tetap pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menanggapi Replik tersebut dengan Duplik yang diajukan pada persidangan tanggal 1 Maret 2017 yang pada prinsipnya tetap pada jawaban serta eksepsi yang telah diajukan semula;-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan mengenai eksepsi dan pokok perkaranya terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan segi formal gugatan mengenai apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, apakah Penggugat mempunyai Kepentingan mengajukan gugatan dan Tenggang Waktu mengajukan gugatan, dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan mengenai apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 87 Undang-Undang RI Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa;-----

*Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan*

*Undang.....*



*Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:-----*

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislative, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;-----*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----*
- d. Bersifat final dalam arti luas;-----*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;-----*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 3. Objek Gugatan/Permohonan huruf a. Objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi: 6) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum (contoh: LHP Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dsb);-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Laporan Hasil Verifikasi Atas Tunggakan Pembayaran Pengerukan Kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar Pada BP Batam Tahun Anggaran 2015 Nomor: LR-2314/PW28/2/2016 Tanggal 29 Juni 2016 (Bukti P-3 = Bukti T-3);-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, objek sengketa *a quo* merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 87 UU Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yakni Surat Keputusan yang merupakan penetapan tertulis, merupakan Keputusan

*Badan.....*



Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini dilingkungan eksekutif, yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan, bersifat final, berpotensi menimbulkan akibat hukum dan berlaku bagi warga masyarakat dalam hal ini Badan Hukum Perdata yang terkait;-----

Menimbang, bahwa Surat keputusan objek sengketa dalam perkara ini merupakan surat keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam hal ini adalah Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yang berisi tindakan hukum berupa Laporan Hasil Verifikasi, dan telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu telah berdasarkan kewenangan yang melekat pada jabatannya, surat keputusan tersebut telah Final, surat keputusan objek sengketa tersebut dapat dilaksanakan tanpa persetujuan dari pihak lain ataupun atasan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dan berpotensi menimbulkan akibat hukum khususnya kepada PT. Sumber Alam Sejahtera (Penggugat) karena sejak terbitnya Surat Keputusan tersebut Penggugat berpotensi kehilangan hak untuk mendapat tunggakan pembayaran atas namanya, dan Keputusan objek sengketa *a quo* berlaku bagi warga masyarakat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa dalam perkara ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Surat Edaran Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

2016.....

**Halaman | 118**  
**Putusan Perkara Nomor: 3/G/2017/PTUN.TPI**



2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf E angka 3 huruf a angka 6);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan mengenai apakah Penggugat mempunyai kepentingan mengajukan gugatan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun, berbunyi:-----

*"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitas";-----*

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut yang sangat penting dan harus diperhatikan adalah adanya kepentingan (*interest*) untuk mengajukan gugatan yang ada pada diri Penggugat. Kepentingan disini harus layak dan mempunyai dasar hukum dalam teori hukum acara dikenal adanya adagium yang berbunyi *Point D'Interest, polnt D'action* atau *No Interest No Action* yang artinya tiada kepentingan maka tiada gugatan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan Laporan Hasil Verifikasi Atas Tunggakan Pembayaran Pengerukan Kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar Pada BP Batam Tahun Anggaran 2015 Nomor: LR-2314/PW28/2/2016 Tanggal 29 Juni 2016 (Bukti P-3 = Bukti T-3);-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-3, Bukti T-3 dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat terhadap objek sengketa;-----

*Menimbang.....*



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan mengenai Tenggang Waktu mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 UU Peratun, yang berbunyi:-----

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----*

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tanggal 10 Januari 2017, dan objek sengketa diterbitkan pada tanggal 29 Juni 2016; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa pada saat Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi BPKP tanggal 13 Oktober 2016 berdasarkan Berita Acara Nomor: BAR-37/PPK.DIPA/5124/10/2016 tertanggal 13 Oktober 2016 (Bukti P-10 = Bukti T-43);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang didalam jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap pemeriksaan perkara ini, untuk itu sebelum Pengadilan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

*Dalam.....*





**DALAM EKSEPSI:-----**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana terurai dalam surat jawaban tanggal 8 Februari 2017;-----

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat tersebut adalah berkenaan dengan:-----

- A. Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo Karena Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah Bukan Keputusan Tata Usaha Negara; -----
- B. Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo Karena Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat Tidak Bersifat Individual Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara; -----
- C. Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo Karena Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat Belum Bersifat Final dan Tidak Berakibat Hukum Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara;-----
- D. Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo Karena Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 (Pasal 2 huruf C UU Peratun);-----

*Menimbang.....*





Menimbang, bahwa terhadap materi Eksepsi pada huruf A sampai dengan huruf D telah dipertimbangkan dalam segi formal gugatan sehingga tidak dipertimbangkan kembali;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi pada huruf A sampai dengan huruf telah dipertimbangkan dalam segi formal gugatan dan tidak terbukti maka eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas eksepsi Tergugat tidak terbukti maka eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak, maka untuk selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;-----

**Dalam Pokok Perkara:**-----

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab dan bukti-bukti surat dari kedua belah pihak diperoleh fakta sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat, selengkapny adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya dan telah dimuat dalam bagian duduk sengketa putusan ini:-----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, pada pokoknya Penggugat mendalilkan penerbitan keputusan objek sengketa telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebaliknya Tergugat telah membantahnya dengan mengemukakan dalam penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana selengkapny

Terurai.....



terurai dalam Jawaban Tergugat dan telah dimuat dalam bagian duduk sengketa putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa instrumen hukum yang dapat digunakan Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah didasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU Peratun. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila;-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah Apakah keputusan objek sengketa telah diterbitkan bertentangan atau telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditinjau dari segi kewenangan, prosedur dan substansi serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik?-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yaitu:-----

3. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.-----
4. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yaitu:-----

- (1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.-----
- (2) Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui:-----
  - a. audit;-----
  - b. reviu;-----
  - c. evaluasi;-----
  - d. pemantauan; dan-----
  - e. kegiatan pengawasan lainnya.-----

**Menimbang.....**

**Halaman | 124**  
**Putusan Perkara Nomor: 3/G/2017/PTUN.TPI**



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yaitu:-----

(1) Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) terdiri atas:-----

- a. BPKP;-----
- b. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern;-----
- c. Inspektorat Provinsi; dan-----
- d. Inspektorat Kabupaten/Kota.-----

(2) BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:-----

- a. kegiatan yang bersifat lintas sektoral;-----
- b. kegiatan kebendaharaan umum Negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan-----
- c. kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, yaitu:-----

“BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional.”-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, yaitu:-----

Dalam.....



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPKP menyelenggarakan fungsi:-----

- b. pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/ daerah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, yaitu:-----

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPKP di daerah, dibentuk Kantor Perwakilan BPKP di setiap Provinsi.-----
- (2) Perwakilan BPKP Provinsi dipimpin oleh Kepala Perwakilan yang bertanggung jawab kepada Kepala.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Laporan Hasil Verifikasi Atas Tunggalan Pembayaran Pengerukan Kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar Pada BP Batam Tahun Anggaran 2015 Nomor: LR-2314/PW28/2/2016 Tanggal 29 Juni 2016 (Bukti P-3 = Bukti T-3); -----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kewenangan, berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 48, Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pasal 2, Pasal 3 huruf b, Pasal 36 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan dihubungkan dengan Bukti P-3 = Bukti T-3. Dengan demikian Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa berupa Laporan Hasil Verifikasi Atas Tunggakan Pembayaran Pengerukan Kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar Pada BP Batam Tahun Anggaran 2015 Nomor: LR-2314/PW28/2/2016 Tanggal 29 Juni 2016 (Bukti P-3 = Bukti T-3);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau mempunyai kewenangan untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan memberikan pertimbangan mengenai prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, sebagaimana pertimbangan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/05/M.Pan/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, mengenai standar pelaksanaan audit kinerja;-----

Standar pelaksanaan audit kinerja mengatur tentang:-----

3000 – Perencanaan-----

3010.....



3010 – Penetapan sasaran, ruang lingkup, metodologi, dan alokasi sumber  
daya -----

3020 – Pertimbangan dalam perencanaan -----

3021 – Evaluasi terhadap sistem pengendalian intern -----

3022 – Evaluasi atas ketidakpatuhan auditi terhadap peraturan perundang-  
undangan, kecurangan dan ketidakpatutan (*abuse*)-----

3100 – Supervisi -----

3200 – Pengumpulan dan Pengujian Bukti -----

3210 – Pengumpulan Bukti -----

3220 – Pengujian bukti -----

3300 – Pengembangan Temuan -----

3400 – Dokumentasi-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bukti-bukti  
yang diajukan oleh para pihak di persidangan terdapat fakta – fakta hukum  
sebagai berikut:-----

- Surat Anggota 2/Deputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan  
selaku KPA T.A. 2015 Nomor: B-15/A2-KPA/02/2016 tanggal 25  
Februari 2016 Hal Permohonan Verifikasi atas Tunggakan Pembayaran  
Pekerjaan Pengerukan Kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar  
(Bukti T-1);-----
- Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Nomor:  
S-915/PW28/2/2016 tanggal 14 Maret 2016, hal Verifikasi atas  
Tunggakan Pembayaran Pengerukan Kolam Dermaga Utara Pelabuhan

**Batu.....**

**Halaman | 128**  
**Putusan Perkara Nomor: 3/G/2017/PTUN.TPI**





Batu Ampar Tahun 2015 pada BP Batam, yang dilampiri dengan Surat Tugas Nomor: ST-916/PW28/2/2016 tanggal 14 Maret 2016 (Bukti T-2);-

- Laporan Hasil Verifikasi Atas Tunggakan Pembayaran Pengerukan Kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar Pada BP Batam Tahun Anggaran 2015 Nomor: LR-2314/PW28/2/2016 Tanggal 29 Juni 2016 (Bukti P-3 = Bukti T-3);-----
- Perjanjian Nomor: 5124.006.020.A.09/PPK.APBN/II/2015 tanggal 24 November 2015 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pengerukan Kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar (Bukti P-6 = Bukti T-14);-----
- Syarat-syarat Umum Kontrak yang merupakan bagian dari Perjanjian Nomor: 5124.006.020.A.09/PPK.APBN/II/2015 tanggal 24 November 2015 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pengerukan Kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar (Bukti T-15);-----
- Syarat-syarat Khusus Kontrak yang merupakan bagian dari Perjanjian Nomor: 5124.006.020.A.09/PPK.APBN/II/2015 tanggal 24 November 2015 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pengerukan Kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar (Bukti T-16);-----
- Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) yang merupakan bagian dari Perjanjian Nomor: 5124.006.020.A.09/PPK.APBN/II/2015 tanggal 24 November 2015 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pengerukan Kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar (Bukti T-26);-----
- Surat Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Nomor: PP20/8/7/DP-15 tanggal 21 Desember 2015 Perihal Kekurangan Data

**Persyaratan.....**

**Halaman | 129**  
**Putusan Perkara Nomor: 3/G/2017/PTUN.TPI**



persyaratan Surat Izin Kerja Keruk (SIKK) yang ditujukan kepada PT.

Sumber Alam Sejahtera (Bukti T-27);-----

- Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut Tahun Anggaran 2015 Nomor: B-41/PPK-RM.TA.2015/12/2015 Hal Peringatan I Tanggal 28 Desember 2015 (Bukti T-22);-----
- Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut Tahun Anggaran 2015 Nomor: B-42/PPK-RM.TA.2015/12/2015 Hal Peringatan II Tanggal 30 Desember 2015 (Bukti T-23);-----
- Berita Acara Rapat Nomor: BAR-25/PPK-DPA/RM/12/2015 tanggal 30 Desember 2015 (Bukti T-24);-----
- Berita Acara Pelaksanaan Kerja Mingguan Nomor: 05/MGN/XII/2015 Periode 26 Desember 2015 s.d. 31 Desember 2015 tanggal 31 Desember 2015 (Bukti P-7 = Bukti T-18);-----
- Laporan Hasil Supervisi Batimetri Pelabuhan Batu Ampar No. 100/MD-BHi/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 (Bukti T-17);-----
- Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut Tahun Anggaran 2015 Nomor: B-5/PPK-RM.TA.2015/1/2016 tanggal 8 Januari 2016 Hal Pemberitahuan Pemutusan/Pengakhiri Kontrak Kerja (Bukti P-8 = Bukti T-25);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor: Per/05/M.Pan/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Majelis Hakim

**Berpendapat.....**

**Halaman | 130**  
**Putusan Perkara Nomor: 3/G/2017/PTUN.TPI**



berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah didasari atas adanya Permohonan Verifikasi atas Tunggakan Pembayaran Pekerjaan Pengerukan Kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar (Bukti T-1), yang kemudian atas laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau dengan dilampiri Surat Tugas untuk melakukan Verifikasi selama 15 hari kerja (Bukti T-2) dengan hasil berupa Laporan Hasil Verifikasi Atas Tunggakan Pembayaran Pengerukan Kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar Pada BP Batam Tahun Anggaran 2015 (Bukti P-3 = Bukti T-3), Bukti T-2 merupakan perencanaan dan pelaksanaan sedangkan Bukti P-3 = Bukti T-3 merupakan pelaporan.-----

Menimbang, bahwa Tergugat selain melakukan verifikasi terhadap dokumen sebagaimana termuat di dalam objek sengketa (Bukti P-3 = Bukti T-3), juga telah melakukan pemeriksaan fisik yang dalam hal ini dilakukan oleh tenaga Ahli Batimetri (Bukti T-17) sesuai dengan angka 3210 Permenpan Nomor: Per/05/M.Pan/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang menyatakan *"Auditor dapat menggunakan tenaga ahli apabila pengetahuan dan pengalamannya tidak memadai untuk mendapatkan bukti yang cukup, kompeten dan relevan."* Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan prosedur dan substansi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dari segi kewenangan, prosedur serta substansi telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Pengadilan berkesimpulan bahwa tindakan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tidak melanggar asas umum pemerintahan yang baik;-----

**Menimbang.....**

**Halaman | 131**  
**Putusan Perkara Nomor: 3/G/2017/PTUN.TPI**



Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum diatas yang menyatakan bahwa tindakan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tidak melanggar asas umum pemerintahan yang baik, maka sudah cukup alasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka terhadap permohonan penundaan yang diajukan dalam gugatan tersebut juga dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun, maka terhadap alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan putusan ini, akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peratun, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan, Undang-Undang Peratun dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;-----

**MENGADILI:**

**DALAM PENUNDAAN:**-----

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;-----

**DALAM EKSEPSI:**-----

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat;-----

*Dalam.....*



**DALAM POKOK PERKARA:-----**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada hari **Selasa** tanggal **25 April 2017**, oleh **DIEN NOVITA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUS ABDUR RAHMAN, S.H., M.H.**, dan **AVERROES, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari **RABU** tanggal **26 APRIL 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **ERWIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat;-----

Hakim Anggota,

dto

**AGUS ABDUR RAHMAN, S.H., M.H.**

dto

**AVERROES, S.H.**

Hakim Ketua Majelis,

dto

**DIEN NOVITA, S.H.**

Panitera Pengganti,

dto

**ERWIN, S.H.**



Perincian Biaya Perkara:

1.	Administrasi	:	Rp.	100.000,-
2.	Hak-hak Kepaniteraan	:	Rp.	30.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	140.000,-
4.	Materai	:	Rp.	6.000,-
5.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Total :				Rp. 281.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)